

ANAK TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME



**ANAK
TERLIBAT
TINDAK
PIDANA
TERORISME**

ANAK TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME

Peneliti dan Penulis

KHARIROH MAKNUHAH

Penanggungjawab dan Editor:

TAUFIK ANDRIE

Pengulas:

APONG HERLINA

Tata Letak:

ADITYA MEGANTARA

YAYASAN PRASASTI PERDAMAIAN

Jl. Tebet Timur Dalam III E No. 3 Tebet, Jakarta Selatan

Website: www.prasasti.org

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Responden	6
F. Lokasi Penelitian	6
G. Waktu Penelitian	6
GAMBARAN UMUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	7
A. Profil Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme	7
1. Usia Anak Pelaku Tindak Pidana dan Ditangkap	7
2. Latar Belakang Pendidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme	8
3. Daerah Asal Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme	10
4. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua	11
5. Pekerjaan Orang Tua	13
6. Keterlibatan Orang Tua Dalam Kelompok Radikalisme dan Terorisme	13
7. Sikap Orang Tua Terhadap Perkara Anak	14
8. Tindak Pidana yang Dilakukan Anak	15
9. Tempat Kejadian Perkara (Kota dan Provinsi)	26
10. Waktu Tindak Pidana Terorisme dan Penangkapan Anak	26

B. Proses Radikalisasi	28
1. Usia Terpapar Radikalisme Anak Pelaku	28
2. Faktor yang Mempengaruhi Paham Radikalisme Anak Pelaku	28
3. Cerita Proses Radikalisasi Anak Pelaku	30
4. Afiliasi Kelompok Anak Pelaku	49
PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	51
A. Penangkapan dan Penyidikan	53
B. Penahanan	61
C. Putusan Hakim	70
D. Rehabilitasi	71
E. Reintegrasi	86
KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran dan Rekomendasi	100

PENDAHULUAN

Kekerasan adalah perang tiada berujung. Satu kekerasan dimulai, bisa melahirkan kekerasan lainnya. Jika suatu kekerasan diberantas dengan kekerasan lain, maka menjadi siklus melingkar tanpa ujung. Zaman bisa bergulir tanpa rasa aman. "Kekerasan adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh mereka yang kalah," kata Isaac Asimov, ahli biokimia yang juga penulis kelahiran Rusia.

Jalan kekerasan kerap diambil oleh mereka yang kalah, karena mereka sudah tak bisa melihat titik terang. Padahal, saluran-saluran cahaya bisa dibagi agar mereka mampu melihat titik terang dan menghindari jalan kekerasan. Demikian pula dalam pemberantasan terorisme. Kekerasan yang dipakai untuk menertibkan, justru bisa menebarkan benih dendam. Jika kekerasan itu ditimpakan pada anak-anak, bisa mewariskan dendam generasi.

Penelitian ini mengupas 11 anak-anak pelaku tindak pidana terorisme beserta penanganan kasusnya. Tim Pendampingan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) mendampingi anak-anak itu sejak munculnya kasus, masa rehabilitasi hingga reintegrasi untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Ada banyak faktor kenapa mereka menjajal jalan kekerasan. Akal yang belum penuh, keluarga yang kental dengan paham radikal, atau pengaruh buruk yang membuat mereka kenal paham radikal. Ketiganya menggiring mereka masuk dalam jejaring pelaku teror.

Setelah berkasus, penanganan hukum juga tak memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak. Mereka mendapatkan perlakuan layaknya orang dewasa yang berkasus terorisme. Ditambah dengan kekerasan yang kerap dipakai untuk interogasi kaum dewasa. Tentu kita tak ingin anak-anak itu menabung dendam dan menagihnya di masa depan.

A. Latar Belakang

Terorisme menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas. Terorisme bisa menimbulkan korban massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia tidak lepas dari rangkaian serangan terorisme. Mulai Bom Malam Natal tahun 2000 di berbagai daerah. Disusul Bom Bali I tahun 2002 hingga Bom Bali II pada tahun 2005. Aksi terakhir itu menjadi awal terorisme berskala besar di Indonesia dan makin beragam. Misalnya penusukan aparat kepolisian maupun pemerintahan, pelemparan pisau lipat, dan penembakan.

Pelaku aksi terorisme juga makin beragam usianya. Bukan lagi orang dewasa, tapi mulai melibatkan anak-anak dan remaja. Keterlibatan anak dan remaja bisa mulai dilihat sejak tahun 2009. Aksi bom bunuh diri di Hotel JW Marriot pada tahun 2009 dilakukan seorang anak berusia 18 tahun.¹ Pada 2011, empat siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Klaten, Jawa Tengah ditangkap Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror. Salah satunya berusia 17 tahun.² Mereka dicokok karena tergabung kelompok terorisme pimpinan Badri Hartono di Klaten dan Solo.

Tren keterlibatan anak ini makin terlihat sejak 2015. Mulai Desember 2015 hingga November 2018 Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) mencatat terdapat 11 anak yang ditangkap karena terlibat atau melakukan aksi terorisme. Selama proses pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana terorisme, YPP menemukan sebelum 2015 mereka tidak diproses dengan sistem peradilan pidana anak. Penanganan mereka disamakan dengan kasus terorisme orang dewasa. Sejak dari penangkapan, proses penyidikan, penuntutan maupun

1 <https://tekno.kompas.com/read/2009/08/08/18180192/pelaku.bom.bunuh.diri.marriott.remaja.18.tahun>

2 Kajian Yayasan Prasasti Perdamaian tentang jaringan Jamaah Islamiyah pimpinan Badri Hartono pada tahun 2016.

persidangan, masa tahanan hingga *treatment* penanganan disamakan dengan orang dewasa.

YPP yang fokus pada isu terorisme dan radikalisme merasa perlu mengembangkan kegiatan yang mengakomodasi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme. Sejak November 2016, YPP mendampingi anak-anak yang terlibat tindak pidana terorisme. Pendampingannya berupa kunjungan secara reguler, konseling, *trauma healing*, diskusi mendalam, dukungan emosional baik ke anak maupun keluarganya.

Selama pendampingan, tim YPP membutuhkan informasi dan data mendalam tentang mereka. YPP mencoba mencari informasi dan data dari pemerintah. Namun pemerintah belum memiliki data terpisah dan khusus terkait anak-anak yang terlibat tindak pidana terorisme. YPP juga belum melihat adanya regulasi khusus sebagai landasan penanganan anak berkasus terorisme. Sehingga belum nampak penanganan khusus, baik dari pemerintah maupun lembaga nonpemerintah untuk anak-anak tersebut. Penelitian terkait anak-anak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia juga belum ditemukan.

Untuk memperdalam informasi terkait anak-anak tersebut, tim YPP akhirnya melakukan penelitian sendiri. Kami menggali apa faktor yang membuat mereka terlibat, apa saja keterlibatannya, dan sejauh mana mereka terlibat. Kami juga menggali bagaimana risiko mereka terlibat makin dalam. Apa yang bisa dilakukan dan apa saja kebutuhannya.

B.
Rumusan
Masalah

Kami memilih anak sebagai subjek penelitian ini, sebab aksi terorisme tidak lagi didominasi orang dewasa. Selain itu, perlunya penanganan khusus bagi anak-anak terlibat tindak pidana terorisme. Misalnya, perlu pendekatan yang berbeda dalam pendampingan dan program-program khusus, agar bisa mendukung mereka lepas dari jejaring teroris dan lain sebagainya.

Untuk menunjang keberhasilan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi, perlu manajemen, alat kerja, sarana prasarana (Sarpras) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Pendekatan dan pendampingan ini perlu dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Proses rehabilitasi dan reintegrasi ini menjadi hal yang penting dalam proses pendampingan. Agar mereka putus dari jaringan maupun ideologi yang radikal. Supaya saat mereka bebas, mereka siap hidup kembali ke keluarga dan masyarakat tanpa terbayang-bayang kembali melakukan aksi terorisme. Sebab dalam beberapa kasus, banyak ditemukan mantan narapidana teroris (napiter) kembali terlibat tindak pidana terorisme, karena gagalnya proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Berdasarkan fakta tersebut, maka YPP mencoba meneliti bagaimana manajemen sistem pemasyarakatan bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Terutama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasinya. Permasalahan yang akan diuraikan dalam laporan penelitian ini antara lain:

1. Gambaran umum dari anak-anak pelaku tindak pidana terorisme.
2. Bagaimana proses radikalisasi terhadap anak-anak tersebut?
3. Bagaimana keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana terorisme?
4. Bagaimana proses rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai studi permulaan tentang manajemen sistem pemasyarakatan bagi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses radikalisasi dan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme.

2. Untuk mengetahui situasi dan manajemen sistem pemasyarakatan di LPKA, dalam melakukan proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak terlibat tindak pidana terorisme.

Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

1. Sebagai bahan pertimbangan pencegahan agar anak tidak terpapar radikalisme.
2. Sebagai dasar pertimbangan dan acuan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dalam merumuskan kebijakan dan implementasi di LPKA dan Bapas. Khususnya tentang pendampingan, pembinaan, pembimbingan dan pengawasan bagi anak pelaku tindak pidana terorisme selama proses rehabilitasi dan reintegrasi.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi LPKA dan Bapas untuk memperbaiki manajemen sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.

D. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti YPP. Dalam penelitian ini tim peneliti YPP menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumen dan *literature review*.

Wawancara mendalam tersebut dilakukan kepada responden penelitian.

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan perkara dari masing-masing anak pelaku tindak pidana terorisme.

Sedangkan *literature review* dilakukan dengan mengkaji berbagai buku-buku, tulisan maupun artikel yang berkaitan dengan anak-anak pelaku tindak pidana maupun terorisme dan radikalisme. Misalnya buku Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), peradilan pidana anak, sistem perlindungan anak dan buku-

buku lain yang mengupas tentang terorisme dan radikalisme.

**E.
Responden**

Responden adalah seluruh pihak yang diwawancarai secara mendalam oleh YPP. Dalam penelitian ini, responden adalah anak-anak pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap dan ditahan sejak Desember 2015 hingga November 2018. Beberapa orang tua mereka, para petugas Lapas dan LPKA tempat mereka dipenjarakan. Juga lembaga negara maupun non-negara yang berpotensi melakukan program rehabilitasi dan reintegrasi.

**F.
Lokasi
penelitian**

Penelitian mengambil lokasi di LPKA Klas II A Jakarta, Lapas Klas II A Salemba, LPKA Klas I Tangerang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Tenggarong dan kantor-kantor lembaga negara atau non-negara yang menjadi responden. Selain itu di berbagai lokasi beberapa orang tua dari anak-anak tersebut, seperti Medan, Solo, Samarinda dan Sukabumi.

**G.
Waktu
Penelitian**

Penelitian terhadap anak-anak pelaku tindak pidana terorisme secara khusus dilakukan sejak November 2018 hingga Juni 2019. Beberapa data pendampingan YPP sejak November 2016 dengan anak-anak tersebut juga kami gunakan karena banyak membantu dalam penelitian ini.

GAMBARAN UMUM

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

A. Profil Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Anak dalam penelitian ini diambil dari definisi Anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu

"Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan" (sesuai Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002, yang sudah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan sudah diubah kedua kalinya dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak).


Sedangkan Anak Pelaku Tindak Pidana, definsinya merujuk Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana" (Pasal 1 butir 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

1. Usia Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme


Dari segi usia, 11 anak-anak pelaku tindak pidana terorisme terhitung sejak Desember 2015 hingga November 2018 memiliki usia beragam. Saat melakukan atau terlibat tindak pidana terorisme, rentang usia mereka antara 15 hingga 17 tahun lebih tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Anak-anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut yang berusia 15 tahun berjumlah dua orang. Mereka yang berusia 16 tahun berjumlah dua orang. Sedangkan anak-anak pelaku tindak pidana terorisme yang berusia 17 tahun dan mendekati usia 18 tahun berjumlah tujuh orang.

GRAFIK USIA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME



Jika dipersentasekan menurut sebaran usia, 64% dari mereka ada di usia 17 - 18 tahun. Anak usia 16 tahun dan 15 tahun, persentase masing-masing 18%.

PERSENTASE USIA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORIS PADA SAAT DITANGKAP




2. Latar Belakang Pendidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Dalam beberapa kasus radikalisasi, banyak ditemukan latar belakang pendidikan sebagai faktor pendukung utama. Maka, latar belakang pendidikan anak pelaku tindak pidana terorisme juga perlu dikaji. Misalnya, terkait Lembaga Pendidikan. Apa afiliasinya, visi misinya, dan kurikulumnya. Juga tenaga pendidik, pergaulan anak, maupun buku-buku yang tersedia di lembaga pendidikan tersebut. Semua bisa jadi pemicu pengaruh ideologi radikalisme dan terorisme. Beberapa dari mereka mengalami radikalisasi di lembaga pendidikan tersebut. Walau ada juga kasus yang tak dipengaruhi latar belakang pendidikan.

Dilihat dari 11 anak pelaku tindak pidana terorisme, latar belakang pendidikan mereka beragam. Satu anak bersekolah di sekolah umum SMP dan dua anak di SMA. Satu anak yang bersekolah di lembaga pendidikan agama Madrasah Tsanawiyah (MTS), setingkat SMP. Tiga anak bersekolah di Madrasah Aliyah, setingkat SMA. Empat anak lainnya mengenyam pendidikan di pesantren, yang tidak di bawah naungan Kementerian Agama.

GRAFIK LATAR BELAKANG PENDIDIKAN




Pesantren menjadi latar belakang pendidikan paling banyak anak pelaku tindak pidana terorisme. Keempatnya tidak berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sehingga mereka berpotensi memiliki kurikulum, buku-buku atau referensi belajar, tenaga pengajar, visi misi dan lingkungan pergaulan yang berafiliasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme tertentu.

Tiga dari empat pesantren tersebut ternyata terbukti berafiliasi dengan kelompok *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS). Sedangkan satu pesantren lainnya tidak mengakui jika berhubungan dengan kelompok radikalisme tertentu. Namun dalam pesantren tersebut terdapat buku-buku hasil pemikiran ideolog yang berafiliasi ke ISIS. Sehingga pesantren-pesantren tersebut menjadi faktor pemicu anak mengalami radikalisasi. Bahkan mereka mengalami radikalisasi melalui tenaga pendidikan, kurikulum, referensi pembelajaran dan lingkungan pergaulan di pesantren-pesantren.

Sedangkan pada tujuh anak lainnya, radikalisasi tidak dipengaruhi latar belakang pendidikan. Radikalisasi itu juga tidak terjadi di lembaga pendidikan tersebut, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Radikalisasi mereka terjadi di luar lembaga pendidikan. Faktor pemicunya juga beragam. Mulai dari orang tua, teman sepermainan (*peer group*) dan media sosial.

Jika dipersentasekan, lembaga pendidikan yang menjadi faktor pemicu radikalisasi dan menjadi tempat radikalisasi tergolong rendah, 36%. Sedangkan faktor radikalisasi di luar lembaga pendidikan mencapai 64%.


PERSENTASE KETERLIBATAN ANAK PADA TINDAK PIDANA TERORISME DIPENGARUHI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN



3. Daerah Asal Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme


Anak pelaku tidak pidana terorisme berasal dari berbagai kota di Indonesia. Masing-masing satu orang berasal dari Solo (Jawa Tengah), Banyumas (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Lamongan (Jawa Timur), Ampana (Sulawesi Tengah), dan Poso (Sulawesi Tengah). Sedangkan dari Samarinda dan Balikpapan masing-masing dua orang.

GRAFIK KOTA ASAL ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME



Provinsi asal anak pelaku tindak pidana terorisme paling tinggi adalah Kalimantan Timur. Total ada empat anak dengan persentase 37%. Sedangkan Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah, masing-masing persentasenya 18%. Sedangkan persentase terkecil adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatra Utara, masing-masing 9%.

PROVINSI ASAL ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORIS




4. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua

Seperti halnya anak pelaku tindak pidana terorisme, orang tua mereka juga mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi (PT). Latar belakang Pendidikan orang tua anak pelaku pidana terorisme SD satu orang, SMP dua orang, SMA satu orang, dan PT dua orang. Tingkat lulusan dua orang tua lulusan PT adalah Diploma 3 (D3) dan Strata 2 (S2).


Sedangkan lima orang tua lainnya tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

GRAFIK LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ORANG TUA



Jika dipresentasikan latar belakang pendidikan orang tua, kebanyakan tak diketahui (46%). Latar belakang Pendidikan SD 9%, SMP 18%, SMA 18%.

GRAFIK LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ORANG TUA



Dari latar belakang pendidikan, bisa dilihat pola pikir orang tua mereka. Sebab pola pikir tentu mempengaruhi pada pola asuh dan pengawasan anak. Selain itu, latar belakang pendidikan orang tua juga berpotensi menjadi faktor pendukung atau tidaknya anak menjadi pelaku tindak pidana terorisme.

Penelitian ini adalah penelitian permulaan. Jadi belum membaca lebih dalam tentang hal tersebut.

Data-data latar belakang pendidikan orang tua anak menjadi dasar YPP melakukan penelitian mendalam selanjutnya.

5. Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan orang tua pelaku tindak pidana terorisme beragam. Empat orang bekerja sebagai pedagang. Ada juga pengacara, karyawan swasta, mandor bangunan dan buruh serabutan. Masing-masing satu orang. Dua orang tua sisanya, tidak diketahui pekerjaannya. Pekerjaan orang tua mereka bisa mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga tempat di mana anak-anak itu tumbuh.

Seperti halnya latar belakang pendidikan, pekerjaan orang tua belum terkaji secara mendalam pada penelitian ini. Data-data di atas tentu menjadi acuan untuk pengkajian mendalam selanjutnya.




6. Keterlibatan Orang Tua dalam Kelompok Radikalisme dan Terorisme

Selain bekerja, orang tua anak-anak pelaku tindak pidana terorisme juga memiliki kegiatan lain. Ada yang terlibat dalam organisasi atau kelompok keagamaan tertentu. Ada juga yang terlibat dalam organisasi atau kelompok yang berafiliasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Bahkan dengan posisi penting. Hal tersebut tentu jadi faktor, bagi anak mereka hingga menjadi pelaku tindak pidana terorisme.

Satu orang tua di Samarinda, menjadi pimpinan kelompok pengajian Jamaah Anshorud Daulah (JAD). Di Sukabumi, satu orang menjadi ketua Gerakan Reformasi Islam (GARIS). Satu orang menjadi ketua Majelis Tafsir Al Quran (MTA)³ di Pasar Kliwon Surakarta. Ada empat orang tua anak yang menjadi pendukung atau anggota kelompok pengajian Jamaah Anshorud Daulah (JAD). Mereka tersebar di Poso, Banyumas, dan Balikpapan.

Hanya tiga orang tua yang tidak terlibat dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Satu orang sisanya tidak diketahui apakah terlibat atau tidak dengan kelompok radikalisme dan terorisme.

KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM KELOMPOK RADIKALISME DAN TERORISME




7. Sikap Orang Tua terhadap Perkara Anak

Keterlibatan orang tua anak pelaku tindak pidana terorisme dengan kelompok radikalisme dan terorisme bisa menunjukkan mereka atas tindakan anak. Ada enam orang tua yang mendukung anaknya melakukan aksi terorisme dan terlibat dalam kelompok radikal, atau setara 55%. Mereka adalah pimpinan JAD Samarinda, ketua GARIS Sukabumi, pendukung dan anggota JAD di Poso, pendukung dan anggota JAD di Balikpapan, serta pendukung dan anggota JAD di Banyumas.

³ Majelis Tafsir Al Quran (MTA) tidak dikategorikan kedalam kelompok yang mendukung aksi terorisme dan radikalisme. Kelompok ini merupakan sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang berkedudukan di Surakarta. Didirikan oleh Ustadz Abdullah Thufail Saputra. Tujuan dari kelompok ini adalah mengajak umat Islam kembali ke Al Quran.

Empat orang tua, yang tidak terlibat jejaring radikal, juga tidak mendukung perilaku anaknya. Mereka tinggal di Ampana, Medan, Solo dan Samarinda. Salah satu dari mereka, tak mendukung walau terlibat dalam kelompok MTA. Maka, persentase orang tua yang tidak mendukung tindak pidana terorisme anak sebanyak 36%. Hanya satu orang tua di Lamongan yang tidak diketahui sikap atas perilaku anaknya atau setara 9%.

SIKAP ORANG TUA TERHADAP PERKARA ANAK



8. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak


Dari penelitian ini diketahui ragam tindak pidana terorisme anak-anak tersebut;

- a. Berhubungan dengan aksi teror: 8 anak
- b. Menyembunyikan informasi: 3 anak
- c. Menyebarkan konten terkait dengan pembuatan bom dan dukungan terhadap *khilafah*⁴ dan *Daulah Islamiyah*⁵: 2 anak
- d. Bergabung dengan organisasi atau kelompok terorisme: 11 anak
- e. Mengikuti pelatihan militer (*i'dad*): 9 anak

4 Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat muslim di seluruh dunia. Kepemimpinan Khilafah dipimpin oleh Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai Khilafah apabila menerapkan Islam sebagai Ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahannya. <https://hot.liputan6.com/>

5 Daulah Islamiyah adalah sebuah negara di mana Islam menjadi landasan dasarnya. Dalam Daulah Islamiyah agama negara, rejim politik, undang-undang dan organisasi institusi berasaskan keseluruhan atau sebahagiannya pada Quran, syariah atau ajaran agama Islam lainnya.

TINDAK PIDANA TERORISME ANAK




Jika diuraikan dalam bentuk kegiatan, ada 11 macam yang mereka lakukan. Yakni perencanaan aksi teror, pembuatan bom, menjadi calon pelaku teror, pelaku aksi teror, menyembunyikan informasi pelaku, menyembunyikan informasi aksi terorisme, penyebaran konten pembuatan bom, pelatihan pembuatan bom, pelatihan militer di hutan, pelatihan militer lainnya (memanah, berkuda, lari, berenang, melempar pisau, *hiking*) dan bergabung dengan kelompok ISIS.

Perinciannya sebagai berikut:

1. Terlibat dalam perencanaan aksi teror: 6 anak. Kegiatannya mencari beberapa lokasi yang akan dijadikan target sasaran
2. Terlibat dalam pembuatan bom ada: 4 anak. Kegiatannya mulai dari mencari dan membeli bahan-bahan yang diperlukan, menghaluskan belerang dan arang
3. Menjadi calon pelaku teror: 4 anak
4. Melakukan aksi terorisme: 2 anak. Satu anak di Medan melakukan aksi terorisme di gereja Stasi Santo Yosep, satunya menyerang di Pos Polisi Wisata Bahari Lamongan
5. Terlibat menyembunyikan informasi tentang pelaku aksi terorisme: 1 anak

6. Terlibat menyembunyikan informasi aksi terorisme: 2 anak
7. Terlibat pelatihan pembuatan bom: 5 anak
8. Terlibat pelatihan militer di hutan: 1 anak
9. Terlibat pelatihan militer lainnya (memanah, berkuda, lari, berenang, melempar pisau, *hiking*): 3 anak
10. Bergabung dengan kelompok terorisme dengan berbaiat kepada ISIS: 11 anak.
11. Terlibat menyebarkan video cara pembuatan bom dan tentang kelompok ISIS: 2 anak.

KEGIATAN TINDAK PIDANA TERORISME ANAK



Dari data di atas, diketahui anak-anak itu terlibat dalam berbagai kegiatan tindak pidana terorisme. Setiap anak bisa terlibat dalam dua hingga empat kegiatan dalam satu rangkaian aksi terorisme.

Uraian lebih detail tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

ABS – Teror Bom di Surakarta, Jawa Tengah

Usai satu bulan ABS mengikuti kajian kitab di Masjid Al-Basyir, Nurrahman⁶ mengajak ABS bergabung dengan Tim Hisbah⁷. Tujuannya untuk ikut melaksanakan kegiatan *amar maruf nahi mungkar*⁸ setiap hari Sabtu setelah shalat Isya. ABS tertarik. Di Sabtu malam, ia bersama Nurrahman menuju ke masjid Al-Anshor di Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta untuk bergabung dengan Tim Hisbah lainnya. Dipimpin ustadz Agus Juanidi, ABS bersama tim Hisbah Solo melakukan razia minuman keras di sekitar Pasar Kliwon, Surakarta (Junaidi, 2017).

Bersama Tim Hisbah, ABS aktif mengikuti kegiatan *amar maruf nahi mungkar* dan *i'dad*⁹ pimpinan Ibadurrahman¹⁰. Kegiatan *amar maruf nahi mungkar* dilakukan dengan melaksanakan *sweeping* terhadap pelaku minum-minuman keras di sekitar Kota Solo. Sedangkan kegiatan *I'dad* dilakukan untuk mempersiapkan kekuatan perang. *I'dad* yang pernah ABS ikuti bersama Tim Hisbah antara lain kegiatan maraton bersama-sama di daerah Semanggi, Solo (Junaidi, 2017).

6 Nurrahman adalah Tim Hisbah Solo di bawah pimpinan Ibadurrahman. Nurrahman meninggal dalam aksi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta pada 5 Juli 2016.

7 Tim Hisbah adalah kelompok yang melakukan kegiatan penegakan syariat Islam dengan cara kekerasan seperti *sweeping*, pemukulan. Tim ini berkedudukan di Solo Raya dan didirikan oleh Sigit Qordowi.

8 *Amar maruf nahi mungkar* adalah mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk.

9 *I'dad* dapat diartikan membangun kesiapan individu untuk penegakan syariat Islam baik secara khusus maupun umum. Dalam kelompok radikalisme dan terorisme, *i'dad* dimaknai dengan pelatihan militer.

10 Ibadurrahman, Tim Hisbah Solo yang memimpin beberapa aksi *sweeping*. Ia jaringan Arief Hidayatullah. Ia juga memimpin pembuatan bom yang akan digunakan untuk perencanaan pengeboman di Wihara Budha Kepunton Solo terkait isu Rohingya. Selain itu ia juga berencana meledakkan bom di Mapolsek Pasar Kliwon dan Gereja di wilayah Solo.

Pada 13 Agustus 2015 Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, menangkap tiga orang perakit bom di Solo, Jawa Tengah. Mereka adalah Ibaddurahman alias Ali Robani alias Ibad, 29 tahun, Yuskarman (31), dan Sugiyanto (30). Ketiganya merupakan warga Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Mereka sedianya akan beraksi pada 17 Agustus 2015 dengan meledakkan bom yang dikendalikan dengan sistem *timer*.

Saat penggeledahan di sejumlah lokasi, polisi menemukan 21 bom rakitan yang setengah jadi dan sudah jadi. Wujudnya 25 liter asam nitrat, 21 buah *switching* lengkap dengan bahan peledak *low explosive*. Ditemukan pula bendera ISIS. Rencananya, mereka akan melakukan aksi teror di rumah-rumah ibadah Buddha dan Kristen. Targetnya kuil Budha Kepunton Solo terkait isu Rohingnya. Target lain Markas Polsek Pasar Kliwon dan kantor polisi lain di wilayah Surakarta, serta gereja di daerah tersebut.

Ibad adalah orang yang menerima kiriman uang dari Bahrum Naim dan bersama-sama dengan Yuskarman merakit bom. Sedangkan Giyanto berperan menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyediaan bahan peledak. Dia juga berperan menyurvei lokasi target bom. ABS, juga ikut ditangkap karena membantu membuat bom (Sumber: BeritaSatu.com)

Saat ditangkap Densus, sebenarnya ABS belum melakukan aksi terror. Tapi ia telah banyak terlibat dalam perencanaan dan persiapan beberapa aksi terorisme. Bahkan ia bersama kelompoknya sudah membuat beberapa bom yang siap untuk aksi teror. Ia pun siap menjadi pelaku bom bunuh diri yang dianggapnya sebagai jihad *istisyhadiyah*¹¹. (Supono, 2017).

11 Jihad istisyhadiyah adalah mati dalam berperang di jalan Allah

FL – Teror Bom di Jalan Thamrin Jakarta

Dalam rentetan kasus pengeboman yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta pada Januari 2016, ada anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat. FL, anak asal Sukabumi, Jawa Barat. FL memang tidak terlibat langsung. Ia menyembunyikan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kasus itu.

Pada Kamis, 14 Januari 2016 rentetan bom meledak di Kawasan Sarinah. Enam ledakan dan baku tembak antara teroris dengan polisi melukai 32 orang menjadi korban, delapan orang di antaranya meninggal.

Peristiwa itu dimulai pukul 10.55 WIB dengan rentetan tembakan di kawasan Jl. Thamrin. Pelaku awalnya menyerang Starbucks Coffee di Gedung Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Tak lama kemudian, pelaku lainnya meledakkan bom bunuh diri di pos polisi perempatan Sarinah, tak jauh Starbucks Coffee. Usai melancarkan aksi bom bunuh diri, para pelaku yang berjumlah lima orang melepaskan sejumlah tembakan ke polisi di lokasi.

Dari dua kejadian ini petugas Polri dari Polda Metro dan Densus mengejar ke lokasi tersebut. Baku tembak di depan Djakarta Theater pun tak terelakkan. Hasil penyisiran, polisi menemukan enam bom rakitan, yakni lima bom kecil seukuran kepalan tangan (granat rakitan), dan satu bom besar sebesar kaleng biskuit.

Dari peristiwa tersebut sebanyak 33 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya FL. Pada tanggal 12 Februari 2016, FL ditangkap Densus 88 sedang bersama H di Jalan Raya Cisaga depan Toko Herbal Ciamis, Jawa Barat. Saat itu FL dan H sedang menunggu angkutan umum jurusan Tasikmalaya. Mereka berencana menuju ke rumah orang tua FL. Rencananya FL akan menempatkan H beberapa hari di rumah orang tuanya di Sukabumi, Jawa Barat.

IAH - Teror Bom di Gereja Santo Yosep Medan

Minggu pagi, 28 Agustus 2016, teror bom mengguncang Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr Mansur Nomor 75, Medan, Sumatera Utara. Saat umat Katolik beribadah, IAH mendatangi gereja itu. Dengan pakaian rapi dan membawa tas ransel, IAH berpura-pura menjadi jemaat gereja. Para jemaat maupun petugas keamanan gereja tak curiga.

Saat Pastor naik ke atas mimbar dan ibadah dimulai, IAH berlari ke depan meninggalkan ranselnya yang berisi bom rakitan. IAH membawa sebilah pisau berlari ke depan menusuk Pastor Albert. Sebuah ledakan kecil terjadi dan melukai pelaku. IAH masih sempat Pastur Albert hingga melukai perut dan lengan kiri Pastor Albret.

Beberapa jemaat gereja tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi menurunkan tim penjinak bahan peledak dari Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Selain menangkap pelaku teror, tim penjinak juga melakukan sterilisasi di gereja. (IAH, 2016).

RPP dan GA - Teror Bom di Gereja Oikumene Samarinda

Pada 13 November 2016 teror bom menyerang Gereja Oikumene terletak di Jalan CM Kusumo RT 03 No. 32 Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Pendeta Elmun Rumahorbo menceritakan, ledakan terjadi pukul 10.30 WIB, saat puncak pembacaan doa terakhir menjelang jemaat bubar. Bom meledak di halaman dan apinya menyembur ke dalam gereja.

Seorang saksi, Pasya Maningar (11) melihat pelaku menyalakan korek api di depan gereja. Sambil menggendong adiknya, Pasya segera masuk ke gereja memberitahu jemaat lainnya adanya orang asing di halaman gereja. Pastor segera keluar.

Sebelum sampai pintu, bom kembali meledak di halaman gereja. Saksi lain menyebutkan, pada saat jemaah membaca doa terakhir, terdengar tiga kali ledakan dari halaman gereja yang menyemburkan api. Akibatnya empat sepeda motor rusak, dan empat anak-anak yang sedang bermain di teras gereja terluka. Peristiwa itu melibatkan dua anak di bawah umur, RPP dan GA (Kompas.com, 21 Nov 2016).

Dua anak itu tidak terlibat secara langsung. Saat RPP sudah mulai menetap di masjid Mujahidin, Joko Sugito¹² dan Johanda¹³ mengajaknya meracik bom. Ia tidak tahu kapan dan di mana bom itu akan digunakan. Baru pada 13 November 2016 ia mendapatkan informasi dari teman satu kelompoknya, jika Johanda meledakkan bom di Gereja Oikumene, Samarinda. Temannya itu juga mengatakan, bom yang diledakkan Johanda adalah bom yang dibuat bersama RPP. Mendapatkan informasi tersebut, RPP menanyakan kepada Joko Sugito alias Abu GA. Joko Sugito membenarkan. Sedangkan GA diperintahkan untuk membeli mercon dan menghaluskan belerang sebagai bahan pembuatan bom (GA, 2017).

DG dan SK - Teror di Mako Brimob dan markas TNI di Toli-toli

Sejak DG dan SK bergabung dengan kelompok Jemaah Anshorud Daulah (JAD) di Poso pimpinan Abu Nizwa, mereka merencanakan menyerang Markas Komando (Mako) Brimob di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Pos-pos polisi dan polisi penjaga bank di Toli-Toli juga mereka serang. Tujuannya, merebut senjata dan meledakkan bom.

12 Pimpinan JAD Samarinda. Ia juga terlibat dalam kasus pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut ia divonis 8 tahun penjara.

13 Johanda alias Jo. Ia residivis kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan bersama kelompok pimpinan Pepih Fernando atau dikenal kelompok bom buku. Setelah bebas dari penjara, ia pindah ke Samarinda dan bergabung dengan kelompok JAD Samarinda. Bersama tim JAD Samarinda, Johanda melakukan pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda yang menewaskan balita berusia 2,5 tahun dan 3 balita lainnya luka-luka (Tempo.co, 14 November 2016).

Setelah rencana siap, Abu Nizwa memerintahkan DG bersama kelompok Jemaah Anshorud Daulah Poso menyerang Mako Brimob di Kabupaten Tolitoli, pos-pos Polisi dan polisi penjaga bank di Tolitoli, serta merebut senjata polisi (DG, 2017). Sedangkan SK ditugaskan Abu Nizwa menjadi meledakkan bom di Markas Kompi Gegana Poso dan tiga pos polisi di Tolitoli. (SK, 2018).

Densus 88 Antiteror Polri menangkap sembilan orang yang diduga pelaku teror di sejumlah kantor polisi di wilayah Sulawesi Tengah, Jumat 10 Maret 2017. Tiga orang ditangkap di Kelurahan Tawaeli, Kabupaten Parigi Moutong dan enam orang tersangka ditangkap di salah satu kafe di Kabupaten Tolitoli. Dua di antara tersangka yang ditangkap adalah anak-anak, yaitu DG dan SK.

Polisi belum bisa menyimpulkan apakah mereka ini kelompok ISIS atau Mujahiddin Indonesia Timur (MIT). Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kesembilan orang itu berencana menyerang markas Brimob dan TNI di Kabupaten Tolitoli. Dari informasi yang dikantongi polisi, mereka menerima paket pembuatan bom dari Ikwan di Kota Palu, dan melakukan baiat terhadap ISIS melalui Ustad Basri di Makassar, Sulawesi Selatan (Merdeka.com).

Sedianya, jika aksi amaliyah-amaliyah tersebut berhasil, DG dan SK bersama kelompok Abu Nizwa berencana bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Gunung Biru.

AF – Perencanaan Aksi Teror di Ciawi, Bogor, Jawa Barat

AF dan keluarganya pindah dari Banyumas, Jawa Tengah, ke Malino di Poso, Sulawesi Tengah. Tujuannya membantu sesama muslim dalam konflik agama di Poso. Pada Agustus 2017, ia menyusul orang tuanya yang sudah pindah ke Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Di Ciawi,

AF diajak oleh teman ibunya untuk melakukan amaliyah. AF setuju, karena AF juga sudah lama mendambakan untuk bisa melakukan amaliyah. Bersama dua orang teman ibunya ia menyiapkan pembuatan bom dan merencanakan peledakan bom di pos lalu lintas di Ciawi.

Keterlibatan AF dalam rencana aksi teror di Ciawi diketahui dari tiga terduga teroris di Ciawi yang ditangkap pada Jumat, 4 Mei 2018 malam. Mereka diduga tengah merencanakan aksi teror di tiga lokasi berbeda di wilayah Bogor.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, masing-masing terduga pelaku berinisial AN alias Abu Rumi (51), AF (17), dan MUL (62). Polisi menyita sejumlah barang bukti. Antara lain aseton (CH₃) dan H₂O₂ digunakan untuk pembuatan handak TATP. Juga lampu LED untuk inisiator, air raksa (accu) untuk katalisator, 1 buah botol plastik, kabel hitam, 1 buah solder, kabel, timah, kabel putih, panci, serutan kayu untuk pemicu pembakaran, 1 buah tab, 1 obeng set, dan 1 buah saklar.

Mereka rencananya menargetkan Mako Brimob Kedunghalang Bogor. Modus yang akan dipilih dengan membacok polisi yang berdinasi di pos Polantas Gadog, Bogor dengan golok dan bom bunuh diri di Polres Kabupaten Bogor.

SAH - Penyerangan Pos Polisi Wisata Bahari Lamongan

SAH tiga kali melakukan aksi teror di pos polisi lalu lintas Wisata Bahari Lamongan, Jawa Timur. Dalam menjalankan aksinya bersama satu orang teman. Amaliyah pertama dilakukan sekitar bulan Oktober 2018. Bersama ER dengan sepeda motor, mereka menembakkan kelereng memakai ketapel menyasar pos polisi Wisata Bahari Lamongan. Akibatnya kaca di pos polisi itu rusak (SAH, 2019).

Bersama teman yang sama, aksi itu ia ulangi pada 16 November 2018. Targetnya sama, pos polisi Wisata Bahari. SAH memberi bonus batu ke arah kaca pos polisi (SAH, 2019).

Empat hari kemudian, ia ulangi aksi ini. Dengan teman, modus, dan target yang sama. Aksi kali ini melukasi seorang polisi. Korban robek di kepala dan pendarahan di mata sebelah kanan. Di aksi ketiga mereka tertangkap (SAH, 2019).

ER dan SAH diduga terlibat dengan kelompok teroris. Mereka akan diperiksa lebih lanjut oleh Tim Densus 88 dari Mabes Polri. Polisi menemukan barang bukti terkait jaringan teroris. Salah satunya buku karya Aman Abdurahman. Aman adalah pentolan teroris Indonesia yang divonis hukuman mati pada Juni 2018.

Selain itu ditemukan buku *Sekuntum Rosela Pelipur Lara* karya Imam Samudera dan buku *Senyum Terakhir Sang Mujahid* yang berisi catatan perjalanan hidup teroris Amrozi.

KH dan AH - Penyebaran Video Terkait Terorisme di Balikpapan


KH dan AH merupakan kakak beradik. Mereka terpaut usia 2 tahun. Saat melakukan tindak pidana dan tertangkap KH berusia 16 tahun. Sedangkan AH, adiknya berusia 14 tahun. KH melakukan tindak pidana dengan mengunggah video tentang pembuatan bom di grup Telegram bernama Manhajuna. Motifnya mengunggah video itu untuk menunjukkan bahwa ia sepakat dengan *Istisyhadiyah* (bunuh diri). Sedangkan, AH menyebarkan video-video ISIS di akun Facebooknya. Alasan AH menyebarkan video-video tersebut untuk menunjukkan dukungannya kepada khilafah dan *Daulah Islamiyah*. Selain itu, KH dan AH juga aktif mengikuti kajian JAD Kalimantan Timur pimpinan Ustaz Imam Fahrudin, Balikpapan.

9. Tempat Kejadian Perkara

Sesuai berbagai peristiwa tindak pidana terorisme yang dilakukan anak, bisa diketahui beberapa tempat kejadian perkara. ABS terlibat teror di Solo, Jawa Tengah. FL terlibat teror di Jl Thamrin, Jakarta. IAH terlibat teror yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. RPP dan GA terlibat teror yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. DG dan GA terlibat teror di Poso dan Toli-toli, Sulawesi Tengah. Di Ciawi, Bogor, Jawa Barat AF terlibat rencana terror. SAH terlibat penyerangan pos polisi di Lamongan Jawa Timur. KH dan AH terlibat peristiwa teror yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jika dilihat lokasi tersebut, maka provinsi Kalimantan paling banyak. Ada empat anak atau setara 37% dari total kasus. Ranking dua adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan dua anak atau 18%. Sisanya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, masing-masing menjadi lokasi kasus satu anak atau sekitar 9%.

TEMPAT KEJADIAN PERKARA



10. Waktu Tindak Pidana Terorisme dan Penangkapan Anak

Dari 11 kasus pidana terorisme anak ini terjadi pada kurun Desember 2015 hingga November 2018. Pada kurun waktu yang sama mereka juga ditangkap atas tindak pidana yang mereka lakukan.

Jika diperinci pada 2015 satu anak melakukan tindak pidana terorisme dan ditangkap pada 29 Desember 2015.


Pada 2016 ada empat anak melakukan tindak pidana dan ditangkap. Februari 2016 FL ditangkap karena turut serta menyembunyikan pelaku teror Sarinah, Jakarta. Pada 28 Agustus 2016 IAH langsung ditangkap usai meledakkan bom di Gereja Stasi Santo Yosep Medan. Pada November 2016 GA dan RPP ditangkap karena terlibat terror di Gereja Oikumene, Samarinda pada 13 November 2016.

Pada Maret 2017 SK dan DG ditangkap karena terlibat perencanaan aksi terorisme di Tolitoli, yang terjadi pada awal tahun.

Pada tahun 2018 empat anak ditangkap. Pada 4 Mei 2018, AF ditangkap sebelum melakukan aksi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Pada 17 Agustus 2018, Tim Densus 88 Anti Teror menangkap AH dan K. Adik dan kakak yang tergabung dengan ISI itu mengunggah video tentang pembuatan bom melalui Facebook.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dimulai satu anak yang ditangkap dan melakukan tindak pidana terorisme pada tahun 2015. Kemudian terjadi lonjakan tahun berikutnya menjadi empat anak. Tahun 2017, datanya turun menjadi dua kasus anak. Namun pada 2018 kembali naik menjadi empat anak.

WAKTU KEJADIAN PERKARA TERORISME ANAK DAN PENANGKAPANNYA




B.
Proses
Radikalisasi

1. Usia Terpapar Radikalisme Anak Pelaku

Sebelas anak pelaku tindak pidana terorisme mengalami radikalisasi pada usia yang beragam. Ada anak yang sudah terpapar radikalisme sejak kecil. Ada yang sejak usia 15 tahun, 16 tahun dan 17 tahun. Anak yang mengalami radikalisasi sejak kecil ada empat orang atau sekitar 37 %. Sedangkan tiga anak, atau setara 27% mengalami radikalisasi sejak umur 17 tahun. Sedangkan yang terpapar radikalisme pada usia 15 dan 16 tahun, masing-masing dua anak, atau persentase masing-masing 18%.

USIA TERPAPAR



2. Faktor yang Mempengaruhi Paham Radikalisme Anak Pelaku


Aksi terorisme anak pelaku tindak pidana terorisme dilatarbelakangi dengan pemahaman radikalisme. Seorang anak bisa memiliki paham radikal tentu melalui proses radikalisasi. Dalam radikalisasi ada faktor utama dan faktor pendukung yang mempengaruhi.

Dari hasil penelitian YPP, faktor utama yang mempengaruhi paham radikalisme pada 11 anak ini datang dari orang tua atau keluarga, taklim, media sosial, pengaruh teman sebaya (*peer group*), dan referensi bacaan. Sedangkan lembaga pendidikan menjadi faktor pendukung. Tapi faktor utama tersebut bisa menjadi faktor pendukung bagi faktor lainnya.

Berdasarkan pemetaan faktor utama, pengaruh

kuat dari orang tua dan keluarga diterima lima anak (setara 46%). Faktor taklim dan pertemanan, masing-masing mempengaruhi dua anak (18%). Sedangkan media sosial dan buku, pengaruhnya paling rendah, yaitu 9% atau hanya menimpa satu anak.

FAKTOR UTAMA YANG MEMPENGARUHI RADIKALISME ANAK



Sedangkan faktor pendukung radikalisasi antara lain lembaga pendidikan, taklim, pertemanan, media sosial, buku bacaan, perasaan dendam, rasa nyaman pada komunitas baru, dan keinginan taubat.


Faktor-faktor pendukung tersebut semakin memperkuat radikalisasi anak. Sedangkan faktor utama menjadi pondasi anak pelaku dalam radikalisasinya.

Buku bacaan menjadi faktor pendukung dengan persentase paling besar, 31%. Seluruh anak makin kuat paham radikalnya setelah sering membaca buku terkait. Taklim menjadi faktor pendukung kedua, dengan persentase 25%. Sembilan anak makin radikal setelah mengikuti taklim kelompok radikalisme dan terorisme.

Lembaga pendidikan dan pertemanan memiliki persentase ketiga, 11%. Artinya empat anak mengaku terpengaruh faktor lembaga Pendidikan dan pertemanan. Faktor media sosial dan rasa nyaman pada kelompok baru menjadi faktor pendukung keempat. Dua faktor mendukung pengaruh bagi tiga anak alias 8%.

Perasaan ingin taubat dari dosa-dosa masa lampau juga menjadi faktor penguat bagi dua anak mengamalkan agama secara radikal, atau 5% atau dua anak. Persentase terakhir adalah faktor perasaan dendam, yaitu 3%. Ada satu anak yang mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dengan radikal karena dendam kepada kelompok nonmuslim.

FAKTOR PENDUKUNG ANAK PELAKU TERPAPAR RADIKALISME



3. Cerita Proses Radikalisasi Anak Pelaku

ABS

Meski usianya baru belasan tahun, pemahaman keagamaan ABS yang ekstrim terlihat sudah mengkristal. Pemahaman ini diperoleh dari keluarganya sejak kecil. Ayahnya adalah ketua Organisasi Masyarakat Islam (Ormas Islam) bernama Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. keluarganya mendidik ABS taat beragama dan beribadah. Ia dilatih salat berjamaah di masjid samping rumahnya. Setelah salat Magrib dan Isya' berjamaah, ABS pun turut mendengarkan ceramah pendek yang disampaikan pengurus masjid masih wajar. Materi ceramah biasanya tentang fiqh salat dan *muammalah*. Fiqh salat mengajarkan tentang tata cara melaksanakan salat wajib dan salat sunnah yang benar. Sedangkan Muammalah mengupas tentang sikap saling menghormati sesama manusia (Supono, 2017).

ABS rutin mengikuti kegiatan itu sampai sekitar pertengahan tahun 2014 atau saat usianya 16 tahun. Saat itu, ABS melaksanakan salat Isya' berjamaah di Masjid Al-Basyir, di Desa Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon. Usai salat, panitia masjid mengumumkan jika akan diadakan kajian kitab, yang rutin digelar tiap Kamis di masjid tersebut (Supono, 2017).

ABS tertarik ikut dan ketagihan. Tiap Kamis ia datang ke masjid Al-Basyir. Setelah salat Isya ia serius menyimak kajian kitab *Minhajul Muslimi*¹⁴ yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad (Supono, 2017).

Karena sering mengikuti pengajian di masjid Al-Basyir, ABS mengenal orang-orang yang juga mengikuti kajian kitab tersebut. Antara lain Saifuddin alias Udin¹⁵ dan Nurrahman¹⁶. Setelah satu bulan, Nurrahman mengajaknya bergabung dengan Tim Hisbah untuk melaksanakan kegiatan *Nahi Munkar* setiap Sabtu setelah salat Isya. ABS tertarik. Sabtu malam, ia bersama Nurrahman menuju masjid Al-Anshor di Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon untuk bergabung dengan Tim Hisbah lainnya.

Dipimpin ustaz Agus Juanidi, ABS bersama tim Hisbah Solo melakukan razia minuman keras di sekitar Pasar Kliwon, Surakarta (Junaidi, 2017). ABS juga aktif mengikuti kegiatan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *I'dad* pimpinan Ibadurrahman¹⁷.

-
- 14 Kitab *Minhajul Muslimin* adalah kitab karangan Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri dari Madinah. Kitab ini adalah salah satu referensi kajian fiqih dan ibadah. Terdiri dari lima bab yaitu akidah, adab, akhlak, ibadah dan muamalah.
 - 15 Saifuddin Al Fahmi alias Udin adalah Tim Hisbah Solo di bawah pimpinan Ibadurrahman. Ditangkap pada 25 Agustus 2015 atas kasus pembuatan bom bersama Ibadurrahman dan Yuskarman. Bom tersebut rencana akan digunakan untuk melakukan seragan bom beberapa titik di Solo. Dalam pembuatan bom tersebut juga terdapat turut serta dari ABS
 - 16 Nurrahman adalah Tim Hisbah Solo di bawah pimpinan Ibadurrahman. Nurrahman meninggal dalam aksi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta pada 5 Juli 2016.
 - 17 Ibadurrahman, Tim Hisbah Solo yang memimpin beberapa aksi sweeping. Ia jaringan Arief Hidayatullah. Ia juga memimpin pembuatan bom yang akan digunakan untuk perencanaan pengeboman di Wihara Budha Kepunton Solo terkait isu Rohingya. Selain itu ia juga berencana meledakkan bom di Mapolsek Pasar Kliwon dan Gereja di wilayah Solo.

Kegiatan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dilakukan dengan merazia pelaku minum-minuman keras di sekitar Kota Solo. Sedangkan kegiatan *I'dad* dilakukan untuk mempersiapkan kekuatan perang. *I'dad* yang pernah ABS ikuti bersama Tim Hisbah antara lain kegiatan maraton bersama-sama di daerah Semanggi, Solo (Junaidi, 2017).

Selain rutin mengikuti kajian kitab di masjid Al-Basyir dan kegiatan Tim Hisbah, ABS juga aktif mengikuti kajian kitab *Uslul Tsalasa*¹⁸ di masjid Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dusun Siler, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Pengisi kajiannya Ustaz Azzam. Dengan kajian ini, ia mendalami Aqidah Ahlus Sunnah (Junaidi, 2017).

Seperti anak-anak pada umumnya, ABS memiliki makanan kesukaan. Ia sangat menyukai kebab. Pada bulan Ramadan 2015, ia sering membeli makanan khas Turki ini salah satu warung Kebab yang ada di sekitar Pasar Kliwon. Karena sering membeli kebab, ABS akhirnya mengenal nama penjual Kebab, yaitu Ibad. Suatu hari ia membeli kebab bersama Saifuddin alias Udin. Ternyata Udin kenal dengan Ibad. Kepada Ibad, Udin menyampaikan ABS adalah anggota Tim Hisbah (Junaidi, 2017).

Ketika ABS membeli kebab berikutnya, Ibad mengajak ABS untuk mengikuti taklim di Mushola At-Taubah di Sangkrah, Pasar Kliwon. Setelah menyetujui ajakan Ibad, selang seminggu Ibad menjemput ABS untuk bersama-sama mengikuti taklim di Musholla At-Taubah. Di taklim tersebut ia bertemu dengan Saifuddin¹⁹. Ia juga berkenalan dengan Sugianto²⁰ dan Yuskarman²¹. Bersama Ibad, Saifuddin,

-
- 18 Kitab karangan ulama ahli tauhid bernama Syaikh Muhammad At-Tamimi. Kitab yang mengulas tentang dasar-dasar keimanan dan ketauhidan.
- 19 Saifuddin adalah Tim Hisbah Solo pimpinan Ibadurrahman dan jaringan Arief Hidayatullah. Dalam jaringan ini ia berperan merangkai piranti elektronik bom.
- 20 Sugianto alias Gianto, Tim Hisbah Solo pimpinan Ibadurrahman dan jaringan Arief Hidayatullah. Ia berperan Menyiapkan sarana untuk aksi peledakan bom dan menyurvei lokasi yang dijadikan target peledakan.
- 21 Yuskarman, Tim Hisbah Solo pimpinan Ibadurrahman dan jaringan Arif Hidayatullah. Dalam jaringan ini ia berperan sebagai peracik bahan peledak. Ia ditangkap 12 Agustus 2015.

Yuskarman dan Sugianto, ia mengkaji tentang jihad. Ibad mengatakan jika saat ini jihad sudah *Fardlu Ain* bagi kaum muslimin. Ibad juga menceritakan bahwa Mujahidin Indonesia Timur di Poso pimpinan Santoso sedang dikepung polisi. Maka mereka harus membantu dengan cara mengganggu konsentrasi kepolisian. Menurut Ibad, mereka bisa mengganggu konsentrasi kepolisian dengan melakukan amaliyah di luar Poso. Caranya dengan mengebom kantor-kantor Polisi dan Gereja. Ibad mengajak ABS, Saifuddin, Yuskarman dan Sugito untuk membuat bom (Junaidi, 2017).

Sejak mengikuti taklim dengan kelompok Ibad, ABS tidak lagi aktif dengan kegiatan Tim Hisbah, kajian kitab di masjid Al-Basyir ataupun kajian kitab di masjid MUI. Ia hanya tertarik mengikuti taklim Ibad dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ibad.

Ia diminta Ibad untuk membantunya dan Yuskarman membuat bom di Musholla At-Taubah. ABS mendapatkan tugas untuk menghaluskan belerang dan arang. Namun menurut Ibad, ABS tidak benar mengerjakan tugas tersebut sehingga ia memahami ABS. Karena kecewa, ABS meninggalkan Ibadurrahman dan menemui Saifuddin. Ia mengatakan kepada Saifuudin, bahwa ia tidak mau mengikuti Ibad karena kecewa. ABS merasa sudah mengerjakan tugas dari Ibad, tapi malah dimarahi oleh Ibad (Junaidi, 2017).

Dua minggu setelah meninggalkan kelompok Ibad, ia melihat berita di televisi tentang penangkapan kelompok Ibad pada 12 Agustus 2015. Setelah melihat berita itu, ABS ketakutan. Ia bergegas keluar rumah dan menemui seseorang di Pasar Kliwon. Kepada orang tersebut ia menceritakan bahwa ia terlibat dalam kelompok Ibad. Karena Ibad dan kelompoknya sudah tertangkap, maka ia merasa tidak aman. Ia meminta seseorang untuk mengamankan dirinya (Supono, 2017).

Mendengar cerita ABS, orang tersebut mengajak ABS ke masjid Baiturrahman untuk menemui Hamzah. Susilo meminta Hamzah menampung ABS. Oleh Hamzah ABS ditempatkan di sebuah rumah kos-kosan. ABS tidak diperbolehkan keluar oleh Hamzah. Keesokan harinya, Nurrahman mendatangi rumah kos-kosan yang ditempati ABS. Ternyata Nurrahman juga sedang menjadi buronan Kepolisian karena menyembunyikan Saifuddin saat kelompok Ibad ditangkap (Supono, 2017).

Setelah dua minggu ABS dan Nurrahman tinggal di rumah kos-kosan tersebut, Hamzah memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman di Bekasi, Jawa Barat. ABS, Nurrahman, dan Hamzah²² menuju Bekasi dengan naik bus dari terminal Tirtonadi, Solo. Sesampainya di Bekasi mereka tinggal di rumah Arif Hidayatullah alias Abu Mush'ab²³ (Supono, 2017).

Arif Hidayatullah menunjukkan video-video jihad kepada ABS, Hamzah, dan Nurrahman. Arif Hidayatullah juga menunjukkan video tentang semangat untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah. Selama dua bulan di rumah Arif Hidayatullah, mereka merencanakan amaliyah dan membuat bom.

Sedangkan Hamzah kembali ke Solo. Arif Hidayatullah mengatakan kepada ABS dan Nurrahman bahwa ia mendapatkan kiriman dana dari Bahrin Naim untuk membuat bom dan amaliyah. Untuk meyakinkan ABS dan Nurrahman, Arif Hidayatullah menunjukkan percakapannya dengan Bahrin Naim melalui Telegram (Supono, 2017).

22 Nur Hamzah alias Hamzah adalah Tim Hisbah Solo di bawah pimpinan Ibadurrahman. Ia ditangkap pada 29 Desember 2015 atas kasus terlibat pembuatan bom bersama dengan Arief Hidayatullah. Hamzah berperan menyediakan bahan-bahan peledak.

23 Arif Hidayatullah alias Abu Mush'ab adalah Tim Hisbah Solo dibawah pimpinan Ibadurrahman. Ia pelaku utama perencanaan serangan bom dengan sasaran Wihara Budha Kepunton Solo terkait isu Rohingya. Selain itu ia juga berencana meledakkan bom di Mapolsek Pasar Kliwon dan Gereja di wilayah Solo. Ia ditangkap pada 25 Desember 2015. Dalam jaringan Ibadurrahman, Arief Hidayatullah berperan sebagai peracik bom dan berkomunikasi langsung dengan Bahrin Naim. Ia juga menerima dana dari Bahrin Naim melalui istri keduanya yang beralamat Jakarta Timur. Dana kiriman Bahrin Naim digunakan untuk perencanaan pengeboman di beberapa lokasi di Solo

Setelah ABS dan Nurrahman setuju, Arif Hidayatullah menyampaikan beberapa target amaliyah pengeboman. Antara lain pintu penjagaan utama Mako Brimob, petinggi Polri, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama (saat itu Gubernur DKI Jakarta), atau menusuk warga asing.

Usai menyampaikan rencana amaliyah, Arif mengajak ABS dan Nurrahman mulai merakit bom. ABS dan Ali (orang Uighur yang bergabung dengan kelompok Arif Hidayatullah) mendapatkan tugas untuk mencari beberapa lokasi yang akan dijadikan target amaliyah. Kegiatan ini mereka lakukan di sekitar bulan November 2015.

Pada Desember 2015 ABS dan Nurrahman kembali ke Solo. ABS ingin mengebom Markas Polres Surakarta. Sedangkan Nurrahman merencanakan pengeboman Gereja Katolik di Kepunton. Akhirnya pada 29 Desember 2015, ABS ditangkap saat bekerja sebagai kuli bangunan di belakang Hotel Paragon Solo (Supono, 2017).

Semenjak mengenal Ibad, ABS jarang berada di rumah. ABS pernah mengenalkan Ibad kepada orang tuanya sebagai teman taklim atau pengajian. Orang tua ABS tak menaruh curiga kepada Ibad.

Sekitar Oktober 2015, ABS mengatakan ke orang tuanya bahwa ia ingin keluar dari sekolah dan bekerja. Orang tua melarangnya, namun ABS terus memaksa dan tidak pernah berangkat sekolah. ABS pamit berangkat ke Bekasi untuk bekerja, tetapi di sana ia merencanakan amaliyah dengan membuat bom (Supono, 2017).

Orang tua ABS sepakat dengan paham *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan penegakan syariat Islam. Tapi tidak sepakat jika dilakukan dengan kekerasan ekstrem, seperti pengeboman dan pembunuhan. Saat ditemui di rumahnya orang tua ABS menangis menceritakan keadaan anaknya. Saat menemui ABS di Lapas tempat ABS ditahan,

orang tuanya mendapati ABS tetap keras dengan pemahaman jihadnya. Menurut orang tuanya ABS ingin melanjutkan jihadnya setelah bebas nanti (Supono, 2017).

FL

FL mengenal H sekitar bulan Januari 2016 di Pondok Pesantren Anshorullah, Ciamis, Jawa Barat. Saat itu FL menjadi santri baru di pesantren itu. Sedangkan H datang ke pesantren itu untuk berlatih memanah. Beberapa hari setelah kenal, H mengajaknya ikut latihan memanah. FL antusias mengikuti ajakan H. FL dijelaskan jika latihan memanah itu untuk mempersiapkan melawan sasaran amaliyah jihad. H pun memberi tahu FL jika polisi dan pemerintah Indonesia adalah *thagut* yang harus diperangi (FL, 2016).

Pertemuan FL dengan H bukan awal proses radikalisasinya. Pemahaman keagamaan yang ekstrim dan radikal sudah ia peroleh sejak kecil dari ayahnya. Pemahaman radikal ayah FL didapatkan dari aktif mengikuti kajian kelompok ekstrim seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Reformis Islam (Garis). Ayahnya juga sering mendatangi Aman Abdurrahman di Nusakambangan untuk mengaji dan datang ke setiap pengajian Abu Bakar Baasyir di Sukabumi, Jawa Barat. Kini ayah FL menjadi ketua Garis²⁴ Sukabumi. Pemahaman ekstrim dan radikal yang dimiliki ayah FL dari berbagai kajian ditularkan kepada anak-anaknya, termasuk kepada FL (Wiwih, 2017).

Kepada FL, ayahnya selalu mengatakan, sebagai laki-laki harus menjaga dua hal. Yaitu agama Islam dengan jihad *fi sabillah* dan keluarga dari segala kemaksiatan yang bisa mengancam kehidupan di akhirat. FL memegang teguh doktrin itu dan ingin

24 Garis (Gerakan Reformis Islam) merupakan organisasi masyarakat Islam yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dengan melakukan sweeping terhadap hal-hal yang dianggap kemaksiatan seperti club, panti pijat, orang-orang mabuk dan penjudi.

mewujudkannya. Untuk memperkuat pemahaman itu, sejak kecil ayahnya sering mengajarkannya ke pengajian Abu Bakar Baasyir di Sukabumi.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, setelah lulus SD, FL tidak melanjutkan SMP. Orang tuanya mengirimnya ke Pesantren Al-Huda di Bandung²⁵ untuk menghafal Al-Qur'an. Di pesantren itu FL juga memperdalam ajaran Islam termasuk muamalah, amaliyah, dan jihad. Setelah dua tahun di Pondok Pesantren Al-Huda, pengurus pesantren menempatkannya mengabdikan di Yayasan Dapur Yatim Bandung¹⁸. Usai beberapa bulan ia mengabdikan di yayasan tersebut, Densus 88 Anti-Terror menggerebek pesantren untuk menangkap pimpinan yayasan. Setelah penangkapan pimpinan yayasan, FL pulang ke rumah. Ia menceritakan kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi di yayasan itu (Wiwih, 2017).

Orang tuanya lalu memindahkan FL ke Pondok Pesantren Anshorullah Ciamis untuk melanjutkan menghafal Al-Qur'an. Aktivitas para santri di pesantren itu, para santri juga diajarkan memanah, berkuda, berenang, melempar pisau lipat sebagai *i'dad* untuk persiapan jihad. Oleh Ustaz Fauzan Anshori, pimpinan Pondok Pesantren Anshorullah Ciamis seluruh santri diajak berbaiat kepada Daulah Islamiyah atau Negara Islam (FL, 2017).

Setelah ditangkap karena menyembunyikan H, FL dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok. Pemeriksaannya memakan waktu sekitar lima hari. Selama menjalani proses persidangan, ia ditempatkan di Lapas Klas II Salemba, Jakarta Pusat. Selama di Lapas Salemba, FL bersikap keras dan kurang kooperatif. Ia pun enggan didekati oleh petugas Lapas dan menolak mengikuti seluruh kegiatan Lapas. Sikapnya itu dipengaruhi napiter dewasa yang juga berada di Lapas tersebut.

25 Pesantren Al-Huda Bandung pimpinan Ustadz Yasin. Ustadz Yasin pernah berangkat ke Suriah dan bergabung dengan Jabal Nusroh.

FL lalu divonis tiga tahun penjara. Setelah vonis, ia dipindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang (Marhadi, 2018).

Setelah dipindahkan ke LPKA Klas I Tangerang, FL berubah sikap. Ia mulai bisa diajak komunikasi oleh petugas LPKA. Petugas di LPKA Klas I Tangerang membujuk FL untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas. Karena tidak ada lagi yang mempengaruhinya, FL mulai tidak terlalu bersikeras mempertahankan ideologinya. Ia mau mengikuti beberapa kegiatan yang ada di LPKA Klas I Tangerang (Herti, 2018).

FL mengaku terpaksa mengikuti seluruh kehendak LPKA. Sebab saat mau melawan petugas di LPKA Tangerang, ia tidak memiliki teman satu kasus yang bisa diajak kompromi, seperti di Lapas Klas II Salemba. Sehingga ia bersikap lebih luwes dan mau mengikuti semua kegiatan LPKA untuk keamanan dirinya (FL, 2017).

IAH

IAH membela agama Islam dan balas dendam kepada umat Katolik karena doktrin kuat dari kakaknya. Sebagai muslim yang baik, IAH diajarkan untuk menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Ia diajarkan salat lima waktu berjamaah dan tepat waktu. Bersama kakaknya atau sendirian, ia terbiasa salat berjamaah di masjid. Sebagai kakak, ia ingin mengajarkan kebaikan kepada IAH. Ternyata ajaran ini secara tanpa disadari menjadi doktrin yang membuat IAH kaku dalam beragama (IAH, 2017).

Karena terbiasa salat berjamaah di masjid, IAH juga mempraktikkannya di sekolah. Saat ia kelas II SMA, ia mendapatkan mata pelajaran Matematika. Kebetulan guru Matematika beragama Katolik. Ia beberapa kali memaksa keluar kelas saat azan dhuhur. Padahal pelajarannya masih berlangsung. Karena sering melakukan itu, gurunya menegur IAH. Tanpa bermaksud melarang IAH beribadah,

guru memintanya salat setelah pelajaran selesai. Karena biasanya para siswa dan guru yang muslim untuk salat dhuhur saat istirahat tiba (IAH, 2018).

Namun IAH tidak terima dengan teguran gurunya. Ia marah dan menganggap gurunya melarangnya beribadah. Karena ia dan gurunya berbeda keyakinan, maka IAH menganggap gurunya itu menghina Islam. Keduanya cekcok dan konflik. Kasus tersebut telah dimediasi oleh kepala sekolah. IAH, orang tuanya, dan guru tersebut sepakat berdamai (IAH, 2018).

Saat itu IAH belum tebesit dendam dan masih bersekolah seperti biasa. IAH masih terus taat beribadah. Orang tua IAH tidak melihat gelagat aneh dari anaknya. Termasuk ciri-ciri IAH mengalami radikalisasi dan akan melakukan aksi terorisme sebagai bentuk balas dendam. Sebab IAH memang anak pendiam. Ia banyak menghabiskan waktu di kamar untuk mencari informasi melalui internet. Fasilitas lengkap di rumahnya termasuk wifi *unlimited* mendukung IAH belajar banyak, termasuk soal agama (IAH, 2018).

Setelah kakaknya menikah dan berpindah rumah, IAH menjadi kehilangan sosok penuntun beragama dan tempat bertanya soal agama. Ia menjadikan internet sebagai panduannya mendalami agama. Ia pun banyak mengakses berita-berita tentang konflik Islam di luar Indonesia seperti Palestina dan Suriah. Banyak situs web yang ia baca yang menguatkan doktrinnya beragama (IAH, 2016).

Tanpa disengaja pada awal tahun 2016 ia menemukan tautan tentang Suriah dari akun twitter Bahrun Naim. IAH tertarik dan terus mengikuti hingga ke Telegram. Ia tergabung di *group chat* Telegram milik Bahrun Naim. Menurutnya IAH tidak mengetahui jika itu grup radikal. IAH terus mengikuti hingga mendapatkan informasi tentang cara membuat bom. Orang tua dan kakaknya tak mengetahuinya. Di rumah IAH terlihat baik-baik saja (orang tuanya, 2017-2018).

Banyaknya informasi tentang pengeboman sebagai bentuk jihad membela agama Islam, menginspirasi IAH untuk membalas kekesalannya kepada guru Matematika yang kebetulan beragama Katolik. IAH yang mempelajari kimia di sekolah, senang melakukan uji coba. Dia merasa tertarik dan tertantang membuat bom. Berbekal informasi dari grup Telegram Bahrin Baim, ia mencoba merakit bom sendiri di rumahnya. Aktivitas ini pun tidak diketahui orang tuanya. Orang tuanya mengira IAH sedang mengerjakan tugas sekolah. Kebetulan ia adalah siswa IPA di sekolahnya (IAH, 2017).

Setelah berhasil merakit bom, IAH lalu merencanakan balas dendamnya menggunakan bom. Ia membalas kekesalannya kepada gurunya, dengan membalas kepada umat Katolik. Ia ingin menunjukkan bahwa umat Islam tidak bisa tinggal diam saat agamanya dihina. Kemudian ia melakukan aksinya pada 28 Agustus di Gereja Stasi Santo Yosep Medan (IAH, 2017).

RPP

Menurut pengakuan ayahnya, keluarganya awam dalam beragama. Sejak kecil RPP juga tidak pernah disekolahkan di sekolah khusus agama dan pesantren. Tapi di sekolah umum (Effendi, 2017). Sejak SMP, RPP tinggal bersama kakek dan neneknya, setelah kedua orang tuanya bercerai dan menikah kembali. Awalnya, RPP merasa tinggal bersama kakek dan neneknya adalah pilihan terbaik. Namun setelah bersama nenek dan kakeknya, RPP merasa tidak nyaman dan tidak bebas. Kakek dan neneknya lalu mengatur kepulangannya ke rumah (RPP, wawancara, 2017).

Sebagai anak yang baru beranjak dewasa, RPP sedang asik-asiknya mengenal pergaulan di luar rumah. Menurut bapaknya, sejak SMP RPP suka balapan motor. Karena ingin membahagiakan anak pertamanya itu, ayah RPP memberinya motor besar

yang ia gunakan balapan (Effendi, 2017).

Karena dunia balapan yang menurut bapaknya RPP bisa merusak, maka ayahnya pun mengikutkan RPP di perguruan bela diri. Di perguruan tersebut RPP aktif dan banyak mendapatkan prestasi. Di antara prestasi itu, ia juara pertama bela diri di tingkat Kota Samarinda. Ia pun menjadi salah satu atlet bela diri unggulan di perguruan itu. Namun karir RPP di bela diri harus terhenti karena ia terlibat kasus tindak pidana terorisme (Effendi, 2017).

Ketika masuk usia SMA, RPP mengakui kenakalannya semakin meningkat. Ia mulai berani meminum minuman beralkohol. Bahkan ia sempat ikut mencicipi obat-obat terlarang milik temannya. Ia segera tersadar dan ingin bertaubat, setelah salah satu temannya meninggal karena *over dosis* akibat minuman alkohol oplosan. Kepada teman sekolahnya, ia bercerita ia ingin bertaubat dan mengaji. Temannya itu menawari RPP untuk ikut pengajian di masjid Muhajidin di Sekotek, Lojanan Ilir, Samarinda (Putra, 2017).

Ia mulai mengikuti pengajian di masjid Muhajidin sejak akhir September 2016. Sejak pertama ikut pengajian ia merasa nyaman, karena banyak teman seusianya. Menurutnya, awal-awal ikut pengajian materi yang disampaikan tentang bagaimana cara bertauhid dan beribadah yang benar kepada Allah.

Mulai Oktober, pengajian yang dipimpin Joko Sugito²⁶ itu mulai mengajarkan tentang jihad dan amaliyah. Di akhir bulan Oktober Joko Sugito mengajak seluruh jemaah pengajian untuk berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdady, pimpinan Daulah Islamiyah di Suriah (Putra, 2017). Karena semakin merasa nyaman dengan kelompok pengajian itu, ia memutuskan untuk tinggal di masjid Muhajidin. Sedikit demi sedikit ia membawa pakaiannya ke masjid.

26 Pimpinan JAD Samarinda. Ia juga terlibat dalam kasus pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda. Atas keterlibatannya dalam kasus tersebut ia divonis 8 tahun penjara.

Ketika orang tua dan kakeknya tahu, RPP mengatakan sedang belajar agama. Ayah RPP sempat mengeceknya dan tidak mendapati hal-hal yang mencurigakan. Sehingga ia membiarkan anaknya belajar Islam di masjid Mujahidin (Putra, 2017).

Saat RPP sudah mulai menetap di masjid Mujahidin, Joko Sugito dan Johanda mulai mengajaknya meracik bom. Ia tidak mengetahui kapan bom yang dibuat kapan dan di mana akan digunakan.

Pada 13 November 2016 ia mendapatkan informasi dari teman satu kelompoknya, bahwa Johanda akan meledakkan bom yang diracik bersamanya akan diledakkan di Gereja Oikumene Samarinda. RPP menanyakan kepada Joko Sugito alias Abu GA. Joko membenarkan dan mengajaknya melarikan diri ke Desa Penajam Pasir Utara. Di desa itulah tim Densus 88-Anti Teror menangkapnya pada 18 November 2016 (Putra, 2017).

GA

GA saat ditangkap berusia 16 tahun. Ia anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Joko Sugito, pimpinan Jamaah Anshorud Daulah (JAD)²⁷ Samarinda. Densus 88 Anti Teror menangkap Joko Sugito karena menjadi dalang kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda. Buya, kakak pertama GA juga ikut ditangkap (GA, 2017).

Sejak kecil GA sudah terbiasa dengan ajaran penegakan syariat Islam dengan jalan jihad. Menurut cerita GA, sejak ia kecil orang tuanya

27 Jamaah Anshorud Daulah (JAD) merupakan jamaah pendukung Khilafah Islamiyah di Indonesia. Kelompok ini mendukung dan sepakat dengan khilafah Islamiyah yang dideklarasikan oleh Syaikh Abu Bakar Al-Baghdady di Suriah. Kelompok JAD banyak melakukan berbagai aksi terorisme, kekerasan sebagai jalan jihad mereka menegakkan khilafah Islamiyah di Indonesia. Diantara dasar tersebut, pada 31 Juli 2018, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang di Indonesia

sudah mengikuti Jamaah Islamiyah (JI)²⁸. Ayahnya sering mengikuti pengajian JI, mengkaji buku-buku karya tokoh JI, Abu Bakar Baasyir (ABB). Selain Abu Bakar Baasyir, tokoh idola ayahnya adalah Aman Abdurrahman. Setelah ABB dan Aman Abdurrahman berbaiat ke JAD, maka orang tua GA pun mengikuti dan menjadi pimpinan JAD di Samarinda.

Untuk menguatkan ideologi jihad kepada anak-anaknya, orang tua GA menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren JI dan JAD. Buya, kakak pertama GA sejak lulus SD disekolahkan di pesantren Al-Islam, Lamongan, Jawa Timur²⁹. Sedangkan GA sejak kelas tiga SD dipindahkan ke pondok pesantren Ibnu Mas'ud Bogor, milik Aman Abdurrahman. GA mengenyam pendidikan di pesantren Ibnu Mas'ud selama enam tahun (GA, 2017).

Setelah lulus setingkat SMP di pesantren Ibnu Mas'ud dan dirasa cukup kuat pemahamannya, ayahnya meminta GA pulang ke Samarinda. Ayahnya mengatakan, jika GA harus membantu menegakkan syariat Islam di Samarinda. GA menuruti kehendak ayahnya. Ayahnya aktif mengajaknya mengikuti kajian keislaman bersama para ikhwan di masjid Mujahidin, Sengkotek, Samarinda. GA belum banyak diberi peran oleh ayahnya dalam pengajian tersebut (GA, 2017).

Selain ikut kajian keislaman di masjid Mujahidin, GA gemar bermain *game online* memakai ponselnya. Dari kegemarannya tersebut, GA memiliki kepiawaian membuat aksesoris *game online* dan dijual kepada sesama pemain *game online*.

-
- 28 Jamaah Islamiyah (JI) adalah organisasi Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan negara Islam di berbagai wilayah Asia Tenggara dengan jalan jihad termasuk Indonesia. Berbagai kasus peledakan bom di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok JI di Indonesia. Atas berbagai aksi terorisme, kekerasan ekstrim dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia, maka JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
- 29 Sekolah dan pesantren milik keluarga Ali Imron, pelaku bom Bali I. Lembaga pendidikan ini berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah. Sebelum JI dibebaskan dan para pimpinan pondoknya tertangkap, di sekolah ini diajarkan tentang jihad, termasuk cara membuat bom dan pelatihan militer.

Menurutnya, menghabiskan waktu di warnet lebih menarik daripada ikut pengajian di masjid Mujahdin. Tapi, sebagai anak GA harus mengikuti orang tua sebagai bentuk taat kepada orang tua (GA, 2017).

Selain mengkaji lebih dalam tentang Islam, jihad dan tauhid, para ikhwan termasuk GA dipimpin ayahnya berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdady sebagai pimpinan khilafah Islamiyah. Menurut GA, baiat ini sebagai bentuk janji bahwa mereka akan menegakkan khilafah Islamiyah di Indonesia. Setelah baiat, ayahnya memerintahkan GA membantu Johanda membuat bom untuk amaliah. Peran GA dalam pembuatan bom tersebut tidak banyak. Ia membantu membeli mercon dan menghaluskan belerang sebagai bahan pembuatan bom (GA, 2017).

DG

DG berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Ia lahir pada 27 November 2000. Saat ditangkap usianya 17 tahun. Ayahnya bernama Marhaban Gobel alias Aban adalah pendukung ISIS di Poso. Sebelum mendukung ISIS, Aban pengikut Jamaah Islamiyah (JI) di Poso. Alifiasi Aban berubah setelah muncul ISIS di Indonesia. Paman DG, kakak dari ayah DG yang bernama Efendi alias Abu Nizwah juga pendukung ISIS. Abu Nizwah menjadi pimpinan Anshor Daulah Islamiyah (ADI)³⁰ di Poso (DG, 2017).

Radikalisasi DG berawal dari keluarganya. Sejak DG kecil, ayahnya menanamkan fondasi tentang penegakan syariat Islam dan perlawanan kepada pihak yang telah menyakiti umat Islam. Saat mulai bersekolah, ayahnya mengirim DG sekolah di Yayasan Ammanatul Ummah Poso yang dipimpin Ustadz Adnan Arsal. Saat itu, yayasan tersebut berafiliasi dengan JI. DG menempuh pendidikan di

30 Anshor Daulah Islamiyah (ADI) adalah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS dan berbasis di Poso. Kelompok ini memiliki 18 anggota yang berasal dari Poso, Parigi Mountong, Toli-Toli, Mamuju dan Jakarta. Mayoritas anggota ADI berusia muda, termasuk DG, <https://www.radicalismstudies.org/1509/2020/04/darwin-gobel-dan-residivisme-mantan-napiter.html>.

Amanatul Ummah hingga lulus MTs. Setelah lulus, DG melanjutkan sekolah di MA Muhammadiyah di Poso (DG, 2017).

Pada April 2016, DG pernah bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT)³¹. Namun karena tidak mendapatkan restu ayahnya, ia diperintah Santoso untuk meninggalkan *camp* MIT dan kembali ke kampungnya. Setelah sampai di kampungnya pada 22 April 2016, DG menyerahkan diri ke Satgas Imbangan Intelejen dari Badan Intelejen Negara (BIN) yang bertugas di Poso. Pamannya bernama Beny Padungge³² ikut membantu penyerahan diri DG.

Pada Januari 2017, saat DG kelas I MA, ayahnya menyerahkan DG kepada Efendi alias Abu Nizwah, agar DG menjadi anggota ADI. Abu Nizwah adalah paman DG. Setelah bergabung dengan ADI, Abu Nizwah meminta DG keluar dari Daurah Hafalan Quran yang sebelumnya diikuti DG. Ia pun mengikuti perintah itu. Pada Februari 2017 bertempat di Masjid Al-Azhar Kompleks PDAM Poso, kelompok ADI pimpinan Abu Nizwah melakukan *baiat* kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi.

Selain itu, pemahaman tentang jihad DG dapatkan dari media sosial Facebook. Ia banyak mendapatkan pengetahuan tentang *jihad fi sabilillah*, anti *thogut*, tauhid, dan *daulah islamiyah* dari akun Facebook bernama ABU QOIS. Ia juga mendapatkan pemahaman tentang jihad dari ceramah Samsuriadi, pimpinan *Daulah Islamiyah* Tolitoli pada taklim-taklim *Daulah Islamiyah*. DG terhubung dengan Samsuriadi melalui Abu Nizwah. Setelah kelompok ADI *baiat* kepada ISIS, lalu bergabung dengan kelompok Tolitoli dan Parigi untuk merencanakan aksi amaliyah mereka.

31 Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah kelompok radikalisme dan terorisme yang berbasis di Poso. Pimpinannya bernama Santoso. Kelompok ini berafiliasi kepada ISIS.

32 Laporan Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi pada 23 April 2020, Hal. 1, <https://www.radicalismstudies.org/1509/2020/04/darwin-gobel-dan-residivisme-mantan-napiter.html>.

SK

SK terpapar paham radikal berawal dari ajakan temannya. Pada Januari 2017, saat minggat dari rumah, ia diajak untuk tinggal di rumah Endi Fan Gobel alias Abu Nizwa, pimpinan JAD Kayamanya. Sejak itu SK aktif mengikuti kajian bersama kelompok Abu Nizwa. Ia memperdalam ajaran Islam termasuk tentang tauhid, aqidah, jihad, dan amaliyah (SK, 2018).

SK meninggalkan rumah karena ia dimarahi oleh orang tuanya. Orang tuanya geram karena ia sering tawuran sepulang sekolah. Sejak orang tuanya bercerai, SK tidak lagi nyaman tinggal di rumah. Ia pun menjadi anak yang nakal, sering bolos sekolah dan tawuran. Hingga akhirnya ia keluar dari sekolah pada saat ia kelas III di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Poso Kota (SK, 2018).

Sejak SK bergabung dengan kelompok Abu Nizwa, ia merasa lebih alim. Ia berusaha menjalankan syariat Islam dengan sempurna, termasuk berjihad. Bersama kelompok Abu Nizwa ia merencanakan amaliyah sebagai bentuk jihad *fi sabilillah*. Ia ditugaskan Abu Nizwa menjadi eksekutor peledakan bom di Markas Kompi Gegana Poso dan tiga pos polisi di Tolitoli. Setelah aksi amaliyah-amaliyah tersebut berhasil, SK bersama kelompok Abu Nizwa berencana akan bergabung dengan kelompok MIT pimpinan Santoso di Gunung Biru (SK, 2018).

AF

Radikalisasi AF terjadi sejak kecil dan berasal dari keluarga. Ia bersama ayah, ibu, dan kakaknya yang bernama Ibadurrahman (napiter di Lapas Subang) pernah tinggal di Malino, Poso, Sulawesi Tengah. Orang tua AF pindah dari Banyumas, Jawa Tengah ke Poso untuk membantu saudara sesama muslim dalam konflik agama di Poso.

Pada tahun 2013, AF dimasukkan ke pesantren Salamatul Qolbi Makassar. Ia mengenyam pendidikan di pesantren itu hingga 2017. Saat ia masih di pondok, pimpinan pondoknya bernama Ustadz Basri²⁵ ditangkap karena kasus tindak pidana terorisme (AF, 2018).

Selama di pesantren Salamatul Qolbi, AF banyak mengkaji tauhid, aqidah, fiqih jihad, jihad dan amaliyah. Ia pun *berbaiat* kepada Abu Bakar Al-Baghdady, pimpinan ISIS. Ia *berbaiat* dipimpin oleh ustaz-ustaz yang ada di pondok tersebut. Santri-santri di pondok pesantren Salamatul Qolbi meyakini, berdirinya khilafah dan *baiat* kepada pimpinan khilafah adalah wajib (AF, 2018).

Pada Agustus 2017, AF keluar dari pondok Salamatul Qolbi. Ia menyusul orang tuanya yang sudah pindah ke Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Di Ciawi ia dikenalkan oleh salah seorang teman ibunya. Setelah sering komunikasi dan akrab, AF diajak oleh teman ibunya tersebut beramaliyah. AF setuju karena sudah lama mendambakan bisa melakukan amaliyah. Bersamadua orang teman ibunya ia menyiapkan pembuatan bom dan merencanakan peledakan bom di pos lalu lintas di Ciawi.

SAH

Pemikiran-pemikiran ekstrim SAH berasal dari pemahaman ISIS yang ia pelajari sejak 2016. Awalnya ia mengenal ISIS dari kakaknya. Keduanya mendapatkan informasi ISIS dari media sosial. Ia sering mencari berita-berita tentang perjuangan mujahid ISIS hingga ia meyakini Al-Baghdady sebagai khalifah dalam khilafah Islamiyah. Setelah makin yakin, ia dan kakaknya *berbaiat* kepada Abu Bakar Al-Baghdady sebagai pemimpinnya. Dengan *baiat* ia ingin mendapatkan keberkahan karena mengikuti hukum Allah dan menjalankan syariat Islam secara benar.

Setelah *baiat*, SAH ingin mendalami ajaran Islam dan tinggal di lingkungan orang yang juga telah berkhilafah. Namun ia tidak mengetahui di mana kelompok-kelompok tersebut berada. Anak asal Sedayu Lawas, Lamongan, Jawa Timur tersebut lantas mencari informasi apakah di Lamongan ada kelompok yang juga mendukung khilafah. Dari kakaknya ia mendapatkan informasi bahwa di Musholla Al-Ghuroba, Dusun Geneng, Kecamatan Brondong, Lamongan menjadi tempat pengajian kelompok JAD Lamongan.

Ia dan kakaknya mendatangi Musholla Al-Ghuroba dan bergabung dengan kelompok JAD Lamongan. SAH mengaku ia merasa senang dan lega karena sudah berkumpul dengan orang-orang yang satu keyakinan. Keinginannya memperdalam agama Islam, menegakkan syariat Islam dan khilafah terwujud.

Aksi teror yang ia lakukan di pos polisi lalu lintas Wisata Bahari Lamongan ia rencanakan dan persiapan bersama kelompok JAD Lamongan.

KH

KH mulai terpapar radikal ketika ia mempelajari buku Aman Abdurrahman berjudul "*Kalau Bukan Tauhid Apalagi?*", yang tak sengaja ia temukan di gudang pondok. Saat itu KH *mondok* di pondok pesantren Al-Mukhlisin Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedianya, KH ke gudang untuk mengantarkan beras. Namun ia melihat tumpukan buku dan ia ambil beberapa. Salah satunya buku karangan Aman Abdurrahman itu (KH, 2019).

Awal mulanya KH tidak tertarik membaca buku tersebut. Karena buku tersebut tidak ada gambarnya. Kemudian ia letakkan begitu saja buku tersebut. Selang beberapa hari, ustaz di pondok Al-Mukhlisin mengetahui jika KH menyimpan buku karangan Aman Abdurrahman dan menyitanya. Diam-diam KH kembali mencari buku tersebut. Ia semakin

penasaran kenapa buku tersebut disita oleh ustaz di pondoknya. Setelah ketahuan beberapa kali ia membaca buku tersebut, KH dikeluarkan dari pondok pesantren Al-Mukhlisin Balikpapan (KH, 2019).

Setelah keluar pondok ia baru mengetahui jika kedua orang tuanya, kakak dan adiknya mengikuti pengajian JAD pimpinan ustadz Imam Fahrudin. Ia menanyakan perihal pengajian tersebut kepada orang tuanya. Setelah mendengar penjelasan dari orang tuanya, KH tertarik untuk ikut. KH merasa apa yang ia baca dari buku Aman Abdurrahman ada kesamaan dengan pengajian yang ia ikuti bersama keluarganya. KH meyakini adanya khilafah dan Imamnya, Abu Bakar Al-Baghdady. Namun ia belum pernah *baiat* kepada Abu Bakar Al-Baghdady.

AH

AH adalah adik dari KH. Saat ditangkap ia 15 tahun. Ia ditangkap karena menyebarkan video-video ISIS di akun Facebooknya. Alasannya menyebarkan video-video tersebut untuk menunjukkan dukungannya kepada khilafah dan Daulah Islamiyah. Berbeda dengan KH, kakaknya yang terpapar radikalisme dari buku, AH karena diajak oleh kedua orang tuanya ikut pengajian kelompok JAD pimpinan ustadz Imam Fahrudin. Pengajian tersebut digelar dua pekan sekali. AH juga mengikuti *i'dad* yang diadakan oleh Imam Fahrudin. Antara lain memanah, menembak, berlari dan berenang.

4. Afiliasi Kelompok Anak Pelaku

Secara pemahaman, pemikiran dan aqidah 11 anak pelaku tindak pidana terorisme berafiliasi dengan ISIS. Semua dari mereka pernah *baiat* kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi. Ada yang *baiat* untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Ada pula yang baiat saat akan melakukan aksi terorisme.

Namun dilihat dari afiliasi aksi terornya, tidak semuanya atas perintah kelompok yang berafiliasi ISIS. Dari delapan dari 11 kasus perkara terorisme anak, ada satu kasus yang bukan bagian dari aksi kelompok berafiliasi ISIS. Yakni kasus teror bom di Gereja Stasi Santo Yosep di Medan, Sumatra Utara yang dilakukan IAH.

IAH dianggap sebagai pelaku tunggal dalam tindak pidana terorisme itu. *Baiat* yang ia lakukan sebelum aksi, dimaksudkan agar aksinya sama seperti aksi terorisme yang lainnya.

PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan *hard approach* dan *soft approach*. Untuk *hard approach*, dilakukan dengan penegakan hukum dan penindakan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana terorisme. Untuk melaksanakan *hard approach* ini, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sudah diubah dengan UU No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain itu, untuk menguatkan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Indonesia juga mendukung upaya pencegahan. Antara lain mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1988 (2011) yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Atas dasar itu, Indonesia telah memiliki Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Daftar Sanksi Al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset.

Sedangkan terkait *soft approach*, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Untuk mengimplementasikan *soft approach*, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah meluncurkan Cetak Biru Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi napiter. Mengacu pada Cetak Biru, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi,

reintegrasi, reedukasi dan reintegrasi. Pada program tersebut BNPT memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan *counter-narratives*.

Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme Indonesia belum memiliki kekhususan. Baik dari segi regulasi, manajemen penanganan maupun program penanganan. Acuan penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme masih mengacu regulasi-regulasi yang terurai di atas. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur perkara pidana anak belum banyak diacu dalam penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme.

Seperti ditulis dalam tujuan penelitian, kami ingin mengkaji lebih dalam penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme. Baik dari strategi *hard approach* maupun *soft approach*. Strategi *hard approach* mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan putusan hakim berupa pidana penjara. Sedangkan strategi *soft approach* berupa program rehabilitasi dan reintegrasi pada anak pelaku tindak pidana terorisme.

Anak pelaku tindak pidana terorisme yang telah selesai menjalani proses hukum di tempatkan di lembaga pemasyarakatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditjen Pas membuat LPKA sebagai penjara bagi anak pelaku tindak pidana. Tujuannya agar anak-anak itu mendapatkan pembinaan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi melalui upaya pengasuhan anak, termasuk bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.

Perkara anak pelaku tindak pidana terorisme merupakan persoalan yang membutuhkan fokus khusus. Selama ini masih sering terjadi salah tafsir terhadap peran anak dalam tindak pidana terorisme. Keterlibatan anak-anak dalam kelompok atau gerakan tersebut tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Banyak hal yang perlu dilihat dan dijadikan bahan pertimbangan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan. Pendekatannya juga

harus berbeda.

Dari hasil penelitian yang dilakukan YPP pada tahun 2016 tentang anak dalam lingkaran radikalisme dan terorisme menunjukkan, saat ini pendekatan pemerintah terhadap anak-anak yang terlibat kasus terorisme perlakuannya masih sama seperti orang dewasa yang terkena kasus terorisme. Sehingga banyak hal terkait anak yang terlewatkan. Seperti hak-hak anak, upaya pengembangan diri anak serta rehabilitasi dan reintegrasi kepada anak yang tidak maksimal.

A. PENANGKAPAN DAN PENYIDIKAN

Menurut KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti. Penangkapan ini guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20).

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, penangkapan dan penyidikan antara lain:

- (1). Penyidik dapat menangkap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2). Apabila jangka waktu penangkapan tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3). Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perihal penangkapan diatur dalam Pasal 30 menyatakan:

- (1). Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2). Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- (3). Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- (4). Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya..."

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti itu guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 angka 2). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 26 menyatakan sebagai berikut:

- (1). Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2). Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4). Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan

oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dari hasil wawancara mendalam dengan anak-anak pelaku tindak pidana terorisme yang menjadi responden penelitian terungkap fakta yang terkait dengan penangkapan dan penyidikan di kepolisian sebagai berikut:

ABS

ABS berusia 17 tahun, ditangkap Tim Densus 88 Anti-Terror, pada 29 Desember 2015, ia ditangkap saat bekerja sebagai kuli bangunan di belakang Hotel Paragon Solo (Supono, 2017). Pada saat ditangkap sebenarnya ABS belum melakukan aksi terorisme, namun ia banyak terlibat dalam perencanaan dan persiapan beberapa aksi terorisme. Bahkan ia bersama kelompoknya sudah membuat beberapa bom yang siap untuk aksi teror. Ia pun siap menjadi pelaku bom bunuh diri yang dianggapnya sebagai jihad *istisyhadiyah* (Supono, 2017).

Setelah ditangkap Tim Densus. ABS ditempatkan di Polres Surakarta untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan lanjutan.

FL

FL berusia, 16 tahun, saat ditangkap Tim Densus, di Ciawi Bogor, pada 12 Februari 2016. FL ditangkap sedang bersama H (salah satu tersangka bom Thamrin) di Jalan Raya Cisaga depan Toko Herbal Ciamis. Saat itu FL dan H sedang menunggu angkutan umum jurusan Tasikmalaya. Mereka berencana menuju ke rumah orang tua FL di Sukabumi. Rencananya FL akan menempatkan H di beberapa hari di rumah orang tuanya. (FL, 2016).

FL, yang sedang berada di pinggir jalan bersama temannya yang juga DPO kasus terorisme tersebut,

ditodong senjata laras panjang dan disuruh tiarap kemudian ditutup matanya dan borgol. Selanjutnya FL dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok. Selama kurang lebih selama lima hari ia menjalani proses penyidikan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok tersebut. Pendekatan seperti ini juga dilakukan Tim Densus terhadap anak-anak lain yang terlibat tindak pidana terorisme.

IAH

IAH berusia, 17 tahun, saat ditangkap Tim Densus, di Medan pada 28 Agustus 2016. Saat Pastor naik ke atas mimbar dan ibadah dimulai, IAH melancarkan aksinya. Ia meninggalkan ranselnya yang berisi bom rakitan dan berlari ke depan untuk menusuk Pastor Albert (IAH, 2016). Setelah melakukan aksinya, IAH melarikan diri namun ia berhasil dihadang oleh para jemaat gereja. IAH lantas dipukuli hingga mukanya luka. Jemaat menangkapnya, menelanjangi dan mengikatnya karena geram dengan ulah IAH. Setelah polisi datang, IAH lalu dibawa ke Polrestabes Medan. Selama kurang lebih satu minggu ia berada di tahanan Polrestabes Medan untuk menjalani penyidikan (IAH, 2016). Selanjutnya IAH dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk menjalani proses penyidikan lanjutan selama kurang lebih 1 Minggu.

RPP

Tim Densus menangkap RPP di Desa Penajam, saat umurnya 16 tahun. Pada 18 November 2016, RPP diajak melarikan diri oleh Joko Sugito³³. Dalam perkara pengeboman Gereja Oikumene di Samarinda, RPP tidak terlibat secara langsung. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterlibatan RPP disebutkan membantu meracik bom yang diledakkan di gereja.

33 Pimpinan Jamaah Anshorud Daulah (JAD) Samarinda. Dalang peristiwa pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda

Setelah ditangkap ia bawa ke Markas Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Setelah tiga, hari ia dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok untuk menjalani proses pemeriksaan selama 1 Minggu.

GA

Saat ditangkap Tim Densus di Balikpapan, pada 15 November 2016, GA baru berusia 16 tahun. Dia juga tidak terlibat secara langsung dalam pengemboman gereja Oikumene. Dia hanya membantu membeli bahan-bahan pembuatan bom itu.

Setelah ditangkap ia dibawa ke Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Usai sepekan menjalani pemeriksaan di Polda, GA dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok untuk menjalani proses pemeriksaan selama 1 Minggu.

DG

DG ditangkap bersama dengan kelompok Jamaah Anshorud Daulah Poso di Tolitoli, Sulawesi Tengah pada Maret 2017. Saat itu usinya 17 tahun. Setelah ditangkap ia dibawa ke Polda Sulawesi Tengah. Ia menjalani penyidikan awal selama 4 hari kemudian ia dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan.

SK

Saat ditangkap Tim Densus pada 10 Maret 2017, SK berusia 16 tahun. Saat itu ia akan melakukan aksi amaliyah di Tolitoli. Usai ditangkap, ia dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan awal selama beberapa hari. Kemudian ia dibawa ke Mako Brimob di Kelapa Dua Depok, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

AF

AF masih berusia 17 tahun, saat ditangkap bersama dua orang temannya yang sudah dewasa. Mereka ditangkap di rumah kontrakan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 4 Mei 2018 malam. Polisi menyita barang bukti antara lain aseton (CH₃) dan H₂O₂ digunakan untuk pembuatan handak TATP. Juga lampu LED untuk inisiator, air raksa (accu) untuk katalisator, dan 1 buah botol plastic. Polisi juga menemukan kabel hitam, 1 buah solder, kabel, timah, kabel putih, panci, serutan kayu untuk pemicu pembakaran, 1 buah tab, 1 obeng set, dan 1 buah saklar.

Hasil analisa labfor dan jibom terkait barang bukti yang ditemukan di TKP, tersangka berencana membuat bom TATP (Triacetone triperoxide) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (*high explosive*). Mereka diduga tengah merencanakan aksi teror di tiga lokasi berbeda di wilayah Bogor. Setelah ditangkap AF langsung di bawa ke Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua di Depok.

SAH

SAH ditangkap Tim Densus karena menyerang pos polisi lalu lintas Wisata Bahari Lamongan, Jawa Timur. Saat ditangkap pada 20 November 2018, usianya masih 17 tahun.

Dalam melakukan aksi teror yang ia sebut sebagai amaliyah tersebut SAH bersama satu orang temannya. SAH tiga kali menyerang pos polisi itu. Pada aksi ketiga, Tim Densus menangkap SAH dan temannya. SAH lalu dibawa ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa, selanjutnya tim Tim Densus 88 Antiteror membawa SAH ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua di Depok untuk pemeriksaan lanjutan.

KH dan AH

KH dan AH adalah kakak beradik. KH berusia 17 tahun, ditangkap salah satunya karena mengunggah video tentang pembuatan bom di grup Telegram bernama *Manhajuna*. Sedangkan AH berusia 15 tahun, ditangkap karena menyebarkan video-video ISIS di Facebook.

Keduanya ditangkap oleh Tim Densus di Balikpapan, dan dibawa ke Polda Kalimantan Timur untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa hari. Selanjutnya KH dan AH dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan lanjutan.

Dari Mako Brimob Kelapa Dua Depok tim Densus 88 Anti-Terror menempatkan KH dan AH di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Bambu Apus selama 6 bulan.

PSMP Handayani merupakan panti bagi anak-anak terlibat tindak pidana untuk menjalani rehabilitasi. Meskipun demikian, menurut pihak PSMP Handayani tidak seharusnya KH dan AH ditempatkan di PSMP Handayani. Karena PSMP Handayani belum memadai untuk menangani anak terlibat tindak pidana terorisme. PSMP Handayani belum memiliki sarana prasarana dan sistem yang cukup untuk menangani anak terlibat tindak pidana terorisme (Handayani, 2018). Setelah berkas pemeriksaan KH dan AH dinilai cukup, Tim Densus mengambil keduanya dari PSMP Handayani. Mereka dipindahkan ke LPKA Jakarta.

Saat menangkap anak-anak yang terlibat perkara tindak pidana terorisme, pasukan dari Tim Densus 88 Antiteror banyak mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasukan dari Tim Densus memilih menggunakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alhasil pendekatan yang dipakai adalah kekerasan. Bukan menggunakan pendekatan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak.

Sedangkan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, penyidik juga melakukan tindakan yang sama. Mereka menyidik seperti menyidik kasus orang dewasa. Ada interogasi yang biasa menggunakan kekerasan. Kekerasan ini dialami oleh ABS, IAH, FL, dan AF.

Orang tua keempat anak itu menceritakan, jika anak mereka menderita luka-luka lebam saat proses penyidikan. Kepada orang tuanya mereka mengaku dipukuli agar ia tidak berbohong saat memberikan keterangan. Orang tua ABS juga menunjukkan foto kondisi ABS yang mengalami luka lebam (Supono, 2017). IAH juga menceritakan mengalami kekerasan saat penangkapan dan proses penyidikan.

Alasan Tim Densus memakai kekerasan, dalihnya untuk melawan serangan dari orang-orang yang akan ditangkap. Sedangkan alasan penyidik melakukan kekerasan saat penyidikan, agar mereka yang sedang disidik mengungkap fakta sebenarnya.

Tindakan kekerasan dalam penyidikan ini, menurut anak-anak memberikan trauma tersendiri. Trauma ini kemudian tidak menutup kemungkinan adanya rasa dendam terhadap aparat negara yang melakukan tindakan kekerasan. Hal ini terbukti saat diwawancara beberapa diantara anak-anak ini mengatakan bahwa mereka benci dan dendam dengan polisi sebagai contoh:

Alasan ABS dendam ke polisi karena ia dipukuli saat ditangkap dan saat dimintai keterangan. Ia juga sangat dendam kepada hakim yang memvonisnya. Sebab menurutnya, ia belum melakukan amaliyah apapun dan vonisnya lima tahun penjara. Vonis tersebut menurutnya terlalu tinggi dan ia merasa perlu membalas kepada hakim yang memvonisnya (Supono, 2017).

Dalam kasus ABS, efek dari kekerasan yang ia alami saat proses penyidikan membuat ABS memiliki dendam kepada Densus. Ia mengatakan jika nanti keluar ia akan mencari oknum Densus yang memukulnya dan akan membalas apa yang ia alami.

Ternyata penanganan dengan cara kekerasan terhadap anak-anak dapat menyumbang potensi anak untuk menjadi semakin radikal dan berani melakukan aksi teror dengan dalih balas dendam.

B. PENAHANAN

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 angka 21). Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, penyidik penuntut umum, dan hakim berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP).

Ketentuan penahanan untuk anak selanjutnya diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur sebagai berikut:

“Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau Lembaga, bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- (a). anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- (b). diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih,
- (c). Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.”³⁴


Dari hasil penelitian yang dilakukan YPP, anak-anak yang terlibat tindak pidana terorisme setelah menjalani penyidikan, ada yang ditahan dan ditempatkan Lapas Klas II A Salemba, ada yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta, dan ada yang ditempatkan di PSMP Handayani Jakarta Timur.

34 Pasal 32 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Di Lapas Klas II A Salemba ada tiga orang anak, yaitu ABS, FL, dan IAH. Enam anak ditahan di LPKA Klas II Jakarta, yaitu RP, GA, DG, SK, AF, dan SAH, sedangkan KH dan AH ditempatkan di PSMP Handayani Jakarta Timur.

Dari keseluruhan mayoritas anak pelaku tindak pidana terorisme yang menjadi responden penelitian ditahan dan ditempatkan di LPKA Jakarta. ABS, FL, dan IAH ditahan di Lapas Klas II A Salemba karena pada saat ditahan, secara struktural LPKA Jakarta belum terbentuk. Sedangkan KH dan AH selama proses peradilan statusnya bukan tahanan. Sehingga keduanya ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial PSMP Handayani di Jakarta Timur.

PENEMPATAN TAHANAN ANAK



Lapas Klas IIA Salemba

Secara historis berdirinya Lapas Kelas IIA Salemba adalah pemekaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Rutan Kelas I Salemba. Pada tahun 2007 Rutan Kelas I Salemba, dikembangkan menjadi dua satuan kerja. Yakni Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat dan Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta. Kedua Rutan itu diperuntukan bagi pelaku tindak pidana dewasa.

Sesuai dengan amanat Undang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan HAM wajib mendirikan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). LPAS adalah tempat bagi anak-anak pelaku tindak pidana selama menjalani masa penahanan. Kementerian Hukum dan HAM wajib juga mendirikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tempat ini adalah tempat anak-anak pelaku tindak

pidana menjalani masa pemenjaraan.

Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka pada tanggal 5 Agustus 2015, dibentuk LPAS dan LPKA untuk wilayah Jakarta. Tempatnya menggunakan Lapas Kelas II A Salemba. Dengan demikian penghuni Lapas Kelas II A Salemba menjadi beragam. Isinya bukan hanya napiter dewasa. Tapi juga tahanan maupun napiter anak.

Maka, kondisi LPKA Jakarta belum cukup ideal untuk tempat melakukan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Sebab sarana dan prasarannya belum memadai. Lapas Kelas II A Salemba adalah Lapas dewasa, tapi jadi difungsikan sementara sebagai LPKA dan LPAS. Sehingga masih ada percampuran antara tahanan napiter anak dan dewasa. Baik gedung huniannya maupun kegiatannya.

Penempatan anak pelaku tindak pidana bersama dengan napiter dewasa bertentangan dengan amanat pasal 85 ayat (1) pada penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

"Apabila dalam satu daerah belum ada LPKA. Anak dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakat yang penempatannya terpisah dari orang dewasa."

Percampuran ini memberi banyak dampak negatif kepada anak. Lapas Kelas II Salemba sudah mencegah dampak negatif dengan meningkatkan sistem keamanan. Mereka juga melakukan berbagai pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Tapi upaya ini masih menemui kendala. Terutama masalah sarana dan prasarana yang terbatas. Jumlah petugas kurang. Karena petugas warga binaan masyarakat untuk dewasa, juga bertugas pada anak. Sehingga meskipun di LPKA dan Lapas Salemba telah ditunjuk petugas khusus sebagai pendamping khusus bagi anak pelaku tindak pidana terorisme, namun kerja mereka tidak maksimal.

Berdasarkan pedoman pembinaan dan pembimbingan bagi warga masyarakat, pembinaan yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA berupa:

- a. Pembinaan kepribadian. Meliputi kegiatan kerohanian, kepramukaan, rekreasi, seni dan olahraga;
- b. Pelatihan ketrampilan meliputi: pertanian, perkebunan, peternakan, otomotif, bengkel/las, komputer, servis HP, tataboga, salon, tata busana, dan lain-lain;
- c. Pendidikan dapat berupa sekolah di dalam LPKA. Atau mengikuti kejar paket A, B dan C, sekolah terbuka dan kelas jauh/filial.

Selama ini, secara umum pembinaan belum sesuai dengan kebutuhan anak pelaku tindak pidana. Karena pendekatan yang digunakan adalah kelompok bukan individu.

Hal ini dilakukan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana di LPKA. Selain itu program pembinaan yang dilaksanakan belum diawali dengan penilaian resiko dan kebutuhan. Hal ini belum dilakukan dengan maksimal karena belum adanya tenaga penilai di setiap LPKA.

Program pembinaan yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana di LPKA Jakarta saat ini berupa:

- a. Paket B
- b. Kegiatan konseling dan penyuluhan
- c. Kegiatan inklusi sosial
- d. Kegiatan pembinaan rohani
- e. Kegiatan pramuka
- f. Kegiatan pembinaan jasmani
- g. Kegiatan layanan perpustakaan
- h. Kegiatan Pusteling
- i. Kegiatan seni
- j. Upacara hari Senin

Data yang didapat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak di LPKA Jakarta, belum optimal. Justru anak pelaku tindak pidana terorisme yang sedang menjalani proses peradilan bisa bertemu dan berkumpul dengan anak-anak pelaku tindak pidana terorisme lainnya. Bahkan bisa bertemu pelaku tindak pidana terorisme dewasa yang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Salemba.

Hal ini bisa terjadi karena LPKA dan Lapas Kelas II A Salemba masih menjadi satu. Baik sarana prasarana maupun sistem pemsyarakatannya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan napiter dewasa untuk mempengaruhi dan mereradikalisasi anak-anak tersebut. Dari hasil wawancara mendalam, peneliti mendapatkan data-data sebagai berikut:

ABS

Setelah diperiksa di Polres Surakarta, ABS dipindahkan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok untuk pemeriksaan lanjutan. Karena masih anak-anak Densus 88 dan kejaksaan menitipkannya di Lapas Kalas II A Salemba. (Marhadi, 2018). Di Lapas itu ABS tidak kooperatif. Ia bersikap keras dan tidak mau ditemui, selain keluarganya dan orang dari kelompoknya. Selama di Salemba, keyakinan ABS tentang jihad, takfiri dan ketauhidan makin mengkristal. Sebabnya, karena ia kecewa dengan polisi yang memukulinya dan penjara adalah sekolah lanjutan buatnya untuk mengkaji lebih dalam ilmu-ilmunya.

Di Lapas Salemba, ia bertemu dengan napiter dewasa, yang memperkuat pemahamannya. Di Lapas itu ia berkumpul dengan Ustaz Amir yang pro-Daulah Islamiyah. Ia juga berkumpul dengan tiga napiter lainnya, yang keras, pro-ISIS dan tidak kooperatif dengan petugas Lapas. (Marhadi, 2018).

FL

Setelah ditangkap karena menyembunyikan H, FL dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok. Setelah lima hari diperiksa, ia ditempatkan di Lapas Klas II A Salemba sembari menjalani proses persidangan. Di Lapas itu, FL bersikap keras dan kurang kooperatif. Ia pun enggan didekati oleh petugas Lapas dan menolak mengikuti seluruh kegiatan. Sikapnya itu dipengaruhi napiter dewasa yang juga berada di Lapas Klas II A Salemba.

IAH

Setelah melakukan aksinya, IAH lalu dibawa ke Polrestabes Medan. Usai sepekan menjalani penyidikan, IAH kemudian dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok untuk menjalani proses penyidikan lanjutan. Seminggu kemudian, ia dipindahkan ke Lapas Klas II A Salemba. Dia dititipkan ke Lapas itu, agar memudahkan proses persidangannya di PN Jakarta Timur (IAH, 2016).

Selama proses persidangan berlangsung IAH tidak didampingi oleh pengacara dari Tim Pembela Muslim (TPM) seperti anak pelaku tindak pidana terorisme lainnya. IAH didampingi oleh pengacara dari Peradi Medan dan dilanjutkan oleh tim pengacara Peradi Jakarta.

Ayah IAH yang berprofesi seorang pengacara menyiapkan setidaknya 30 orang untuk membelanya. Menurut ayah IAH, tim pengacara yang disiapkan lebih bisa membela IAH yang masih berusia anak-anak. Naasnya meskipun ia dibela dengan puluhan pengacara, IAH tetap divonis cukup tinggi. Atas aksi terorisme yang ia lakukan, IAH divonis 5 tahun 2 bulan (IAH O. t., 2017).

Orang tua IAH melalui kuasa hukumnya dari Peradi Jakarta mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah menunggu kurang lebih 1 tahun, bandingnya ditolak dan vonisnya masih sama. Hal ini membuat IAH kecewa, putus asa dan makin membenci pemerintah. Ia merasa tidak bersalah atas aksi teror yang dilakukan.

Menurutnya ia melakukan itu karena berjihad membela agama Islam dan balas dendam bagi umat Katolik (IAH, 2016).

Selama IAH ditahan di Salemba, ia tidak kooperatif. Sikap ini muncul karena pengaruh napiter dewasa yang berada di Lapas yang sama.

RPP

Setelah ditangkap, RPP ditahan tiga hari di Markas Polda Kalimantan Timur untuk pemeriksaan. Selanjutnya ia dibawa ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok untuk pemeriksaan selama satu pekan. Karena usianya kurang dari 18 tahun, Tim Densus Antiteror menitipkannya ke LPKA Jakarta. Di LPKA Jakarta, RPP tidak kooperatif. Ia tidak mau mengikuti kegiatan Lapas. Tindakan RPP muncul karena pengaruh napiter dewasa yang berada di Lapas Klas II A Salemba. Secara infrastruktur LPKA Jakarta masih satu bangunan dengan Lapas Klas II A Salemba. Sehingga napiter dewasa yang berada di Lapas Klas II A Salemba, dapat dengan mudah berkomunikasi hingga memimpin napiter anak di LPKA Jakarta (Biand, 2018).

GA

Tim Densus 88 Antiteror menangkap GA pada 15 November 2016 dan langsung membawanya ke Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Sepekan diperiksa, GA bersama RPP dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok untuk pemeriksaan lanjutan. Satu Minggu kemudian, GA dipindahkan ke LPKA Jakarta sebagai tahanan titipan karena usianya di bawah 18 tahun. Sedangkan Mako Brimob saat itu tidak memiliki fasilitas tahanan terpisah untuk anak-anak (Teror, 2016).

Selama di LPKA Jakarta, GA kurang kooperatif. Karena memang karakternya yang pendiam. Selain itu pengaruh ideologi dan napiter dewasa membuat ia kurang kooperatif baik dengan petugas maupun orang lain di luar jaringannya. Selama di LPKA Jakarta,

GA tidak mengikuti kegiatan pembinaan (Biand, 2018). Aktivitas GA selama di LPKA Jakarta hanya taklim bersama napiter lainnya, tidur, dan piket memasak (GA, 2017).

DG

Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan selama empat hari di Polda Sulawesi Tengah, DG dibawa ke Jakarta dan ditempatkan di LPKA Jakarta. Kejaksaan juga menjadikan LPKA Jakarta sebagai tempat penempatan sementara selama penyidikan dan proses persidangan (Pemasyarakatan, 2019).

Hasilnya DG tidak mendapatkan pembinaan yang baik. Karena sarana prasarana yang masih menyatu dengan Lapas Klas II A Salemba. DG bisa bertemu dengan napiter dewasa. Setelah masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) selesai, ia keluar dari isolasi dan bergabung dengan napiter dewasa. Hal ini membuatnya mendapat pengaruh buruk dari napiter dewasa. Dia dipengaruhi untuk tidak kooperatif dengan petugas LPKA. Termasuk tidak kooperatif saat proses persidangan. Ia diperintahkan untuk melawan hakim saat proses persidangan (Biand, 2018).

SK

Setelah ditangkap, SK dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan awal selama beberapa hari. Lalu dipindah ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah beberapa hari Tim Densus 88 Antiteror memindahkannya ke LPKA Jakarta. (Biand, 2018). Selama menjalani penahanan di LPKA, SK tidak banyak mendapatkan program pembinaan karena tidak kooperatif dengan petugas LPKA. SK banyak dipengaruhi oleh napiter dewasa yang tinggal di Lapas Klas IIA Salemba.

AF

Tim Densus 88 Antiteror menangkap AF karena terlibat membuat bom bersama dua orang dewasa. Mereka rencananya mengebom pos lalu lintas di Ciawi. Ia ditangkap pada 4 Mei 2018 dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Tim Densus 88 Antiteror menitipkan AF ke LPKA Jakarta, untuk menjalani penahanan.

Selama di LPKA Jakarta, AF tidak kooperatif dengan petugas LPKA Jakarta. Ia hanya mau bergaul dengan sesama napiter. Kegiatannya hanya berkumpul, memasak, mengaji dan beribadah bersama dengan sesama napiter. Ia tidak mau mengikuti kegiatan apapun yang diberikan oleh LPKA Jakarta. Tim pendamping dari YPP, dengan sabar selalu mengunjungi. Kami ajak AF untuk berkomunikasi. Akhirnya tiap kami hadir, AF selalu bersedia menemui dan berdiskusi.

SAH

Setelah ditangkap, SAH dibawa ke Jakarta. Selama pemeriksaan dan menjalani persidangan, ia ditempatkan di LPKA Jakarta. Selama di LPKA, SAH tidak kooperatif. Dia enggan berkomunikasi dengan petugas dan tidak mau mengikuti kegiatan apapun dari LPKA Jakarta. Seperti AF, walau tidak kooperatif dengan petugas LPKA, namun ketika Tim Pendamping dari YPP datang, SAH mau menemui. Ketika kami ajak berkomunikasi, SAH cenderung menghindar dan menanggapi dengan gurauan. Meskipun ia terus menunjukkan sikap tidak kooperatif, kami terus melakukan pendekatan kemanusiaan kepada SAH, untuk pendampingan pola pikir dan perilakunya. Sehingga ketika bebas, ia siap melanjutkan kehidupannya tanpa kembali ke jaringannya.

KH dan AH

Setelah ditangkap KH dan AH dibawa ke Polda Kalimantan Timur. Keduanya dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua,

Depok untuk pemeriksaan selama beberapa hari. Tim Densus 88 Antiteror menempatkannya di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur selama 6 bulan.

PSMP Handayani merupakan panti rehabilitasi bagi anak-anak terlibat tindak pidana. Namun menurut pihak PSMP Handayani, tidak seharusnya KH dan AH ditempatkan di PSMP Handayani. Karena PSMP Handayani belum mampu menangani anak yang terlibat tindak pidana terorisme. PSMP Handayani belum memiliki sarana dan prasarana, serta sistem untuk kedua anak itu (Handayani, 2018).

Setelah berkas pemeriksaan KH cukup, Tim Densus memindahkan KH dan AH ke LPKA Jakarta untuk menjalani proses persidangan. Seperti anak-anak pelaku tindak pidana terorisme lainnya, keduanya tidak kooperatif dengan petugas di LPKA Jakarta. Karena napiter dewasa di Lapas Klas II A Salemba mempengaruhi dua anak itu.

C. PUTUSAN HAKIM


Dari hasil penelitian yang dilakukan YPP, anak-anak pelaku pidana tindak pidana terorisme divonis dengan hukuman penjara beragam. Putusan terendah yaitu 6 bulan penjara. Sedangkan putusan tertinggi 5 tahun 2 bulan.

Hakim menghukum ABS dan IAH dengan pidana penjara 5 tahun 2 bulan. IAH mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Baik banding maupun kasasinya ditolak. Sehingga hukuman yang harus dijalani tetap sama, 5 tahun 2 bulan.

FL diputus oleh hakim dengan pidana penjara 3 tahun. Sedangkan RPP, GA, DG, SK, AF dan SAH masing-masing diputus 2 tahun pidana penjara. Dalam perkara DG dan SK, pengadilan Negeri memutus DG dan SK 1 tahun pidana penjara. Jaksa tidak setuju dengan putusan hakim tersebut, akhirnya Jaksa yang menangani DG dan SK mengajukan banding dan hakim kembali. Tingkat banding memvonis DG dan SK 2 tahun pidana penjara.

Pada kasus KH dan AH, masing-masing diputus hakim dengan hukuman 7 bulan dan 6 bulan pidana penjara.

Mayoritas hukuman anak-anak pelaku tindak pidana terorisme itu 2 tahun. Ada enam anak atau setara 55%. Disusul anak yang diputus hukuman 5 tahun penjara ada dua anak (18%). Sedangkan anak yang dihukum 3 tahun penjara, 7 bulan dan 6 bulan penjara masing-masing ada 1 orang (9%).



D.
REHABILITASI

Lembaga Pemasyarakatan (biasa disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk membina napi dan Anak Didik Pemasyarakatan³⁵. Penghuni lapas adalah napi/warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hukumannya sudah diputuskan pengadilan.

Tujuan utama pendirian Lapas untuk membentuk napi agar menjadi manusia seutuhnya. Mereka diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab³⁶. Dengan kata lain, tujuan pemasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi para napi dan menyiapkan mereka kembali ke masyarakat (reintegrasi).

35 Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

36 Pasal 2 ibid.

Agartujuan itu bisa terwujud, maka pemerintah membuat aturan terkait pedoman pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang terdiri dari:

- Pembinaan mental rohani,
- Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan,
- Pembinaan olahraga dan kesenian,
- Pembinaan kemasyarakatan/sosial,
- Pembinaan kemandirian.

Khusus untuk pembinaan terhadap napiter, Ditjen Pas sudah memiliki program sistematis untuk merehabilitasi para napiter. Tujuannya, mengubah pemahaman dari yang berorientasi pada radikalisme dan kekerasan menjadi inklusif. Selain itu, upaya identifikasi dan rehabilitasi harus dilakukan melalui pembinaan yang mengedepankan sikap damai dan toleran. Misalnya melalui pembinaan keagamaan, kebangsaan, dan kemandirian kepada para napiter, ataupun keluarga mereka.

Kegiatan identifikasi berguna sebagai bahan persiapan program rehabilitasi. Tujuannya, supaya napiter menjalani kehidupan yang berkualitas, membawa manfaat semaksimal mungkin dan pikirannya menjadi terbuka³⁷. Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM memiliki beberapa langkah strategi pembinaan yang diterapkan kepada napiter.

Pertama, melalui *profilling* untuk menjabarkan rekam jejak, kategori, karakteristik, dan klasifikasi napiter. Kedua, melalui *assessment* untuk mengetahui risiko pengulangan tindak pidana kembali dan memetakan kebutuhan pembinaan napiter. Langkah ketiga adalah mengupayakan deradikalisasi untuk menangkal dan mengubah paham-paham radikal. Terakhir adalah melakukan *disengagement* untuk memutuskan


37 Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen PAS, Ilham Djaya pada rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

pengaruh buruk lingkungan sosial.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan YPP dalam konteks rehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme, mereka menjalani program rehabilitasi di berbagai tempat. Ada enam anak yang menjalani rehabilitasi di LPKA Jakarta. Yaitu RPP, GA, DG, SK, KH, dan AH. Di Lapas Kelas II A Salemba, menampung rehabilitasi tiga anak. Yakni, IAH, AF, SAH. Rehabilitasi di LPKA Tangerang hanya dijalani satu anak, FL. Sedangkan ABS diputus menjalani proses rehabilitasi di Lapas Kelas I Tangerang.

Dalam prosesnya, FL, ABS, RPP dan GA tempat rehabilitasinya dipindahkan. Setelah satu tahun di LPKA Jakarta mereka dipindahkan ke Lapas Klas II B Tenggarong.

TEMPAT REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA



ABS

Dalam persidangan ABS diputus oleh hakim dengan Putusan hakim; 5 tahun penjara, untuk menjalani pidana penjara sebagai proses rehabilitasi tersebut ABS ditempatkan di Lapas Klas I Tangerang. Sejak ditahan di Lapas Kelas II A Salemba, ABS tidak kooperatif. Di Lapas Kelas I Tangerang, dia tidak berubah. Justru makin keras dan tidak kooperatif. Sejak awal tiba di Lapas Kelas I Tangerang, ia sudah mengatakan tidak mau mengikuti kegiatan apapun di Lapas. Setiap dipanggil petugas, ABS tidak pernah mau datang dengan berbagai alasan.

Bahkan ABS pernah memarahi Kepala Lapas karena waktunya berdagang di koperasi dibatasi. Di Lapas itu ABS ditempatkan satu blok dengan tiga napiter lainnya. ABS satu kamar bersama dengan Nur Solihin, suami Dian Yulia Novi, kasus bom panci di Bekasi (Rudi, 2018).

Walau tidak kooperatif dengan petugas, pembesuk, dan program-program pembinaan di Lapas, tapi ABS aktif berjualan di Koperasi Bersama, Lapas Klas I Tangerang. Ia bersama Nur Solihin berjualan roti goreng. Pasokan roti goreng ia peroleh dari temannya di luar Lapas (Rudi, 2018). Dari jualan itulah ABS kerap mengirimkan uang atau pulsa untuk ibunya.

Sejak awal menjalani hukuman, ABS mengatakan akan menjalani hukuman tanpa mau menggunakan hak pengurangan hukuman alias menjalani hukuman dengan bebas murni.

FL

FL divonis hakim tiga tahun penjara untuk menjalani proses rehabilitasi. Beberapa hari setelah vonis, ia dipindahkan ke LPKA Kelas I Tangerang (Marhadi, 2018). Petugas di LPKA membujuk FL untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas. Karena tidak ada lagi yang mempengaruhi, FL berubah sikap. Ia pun tidak terlalu *ngotot* mempertahankan ideologinya. Ia mulai bisa diajak komunikasi oleh petugas LPKA. Ia mau mengikuti beberapa kegiatan yang ada di LPKA Kelas I Tangerang (Herti, 2018).

Menurut FL, ia terpaksa mengikuti seluruh kehendak LPKA, karena jika melawan petugas seperti di Lapas Kelas II Salemba, ia tidak memiliki kekuatan. Sebab di LPKA Tangerang, ia tidak punya teman kasus terorisme yang bisa diajak kerjasama. Sehingga ia bersikap lebih luwes dan mau mengikuti semua kegiatan LPKA untuk keamanan dirinya (FL, 2017).

Petugas LPKA Kelas I Tangerang sejak awal membaca kondisi FL. Wiki, wali khusus FL di LPKA Klas I Tangerang mengatakan, pembinaan yang diikuti FL dilakukan secara

formalitas. Orang tua FL pun terlihat kurang mendukung kegiatan pembinaan LPKA. Wiki mencontohkan, saat FL mengikuti sekolah formal (setingkat SMK) di LPKA, orang tua FL tidak mau melengkapi berkas administrasi yang diperlukan sekolah hingga masa hukuman FL selesai. Sehingga FL hanya bisa mengikuti kegiatan sekolah, tanpa bisa ikut ujian atau mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan sekolah usai dia bebas. Hal ini sangat disayangkan pihak LPKA Klas I Tangerang (Wiki, 2018).

Walau terkesan formalitas mengikuti pembinaan di LPKA, menurut Wiki dan Herti, FL serius mengikuti kegiatan pembinaan. Selain bersekolah formal, FL pernah ikut marawis dan angklung di tahun pertama ia berada di LPKA. Di tahun kedua ia banyak mengikut kegiatan olahraga, seperti basket, wushu dan taekwondo. Kegiatan ini ia ikuti hingga ia bebas (Wiki., 2018).

Kendati FL kooperatif dan mau mengikuti kegiatan pembinaan di LPKA, namun FL dan orang tuanya menolak mengurus hak Pembebasan Bersyarat (PB), remisi atau hak lainnya. FL dan orang tuanya beralasan jika syarat-syarat untuk mendapatkan hak napi tersebut menyusahkan. Terlebih harus menandatangani kesetiaan NKRI. Menurut orang tua FL itu adalah musyrik dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Atas pertimbangan itu FL memilih menjalani hukuman dengan bebas murni (FL W. d., 2018).

IAH

IAH divonis penjara lima tahun dua bulan untuk menjalani proses rehabilitasi. Setelah vonis dijatuhkan, IAH dipindahkan ke Lapas Klas II A Salemba. Pada awal penempatannya, IAH sangat tidak kooperatif karena dipengaruhi napiter dewasa. Kondisinya yang demikian membuat orang tua IAH makin jatuh dan ciut semangat. Tim YPP melakukan pendampingan psikologis dan emosional kepada orang tuanya. Selain itu, Tim YPP rutin mengunjungi IAH untuk melakukan pendampingan. Kondisi IAHnya yang keras dan tidak kooperatif berlangsung kurang lebih 1 tahun (IAH O. t., 2017).

Orang tua IAH, terutama ibunya telah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada anaknya. Pada tahun 2017, IAH mengalami titik balik. Ayahnya meninggal. Dia merasa bersalah dan mulai lebih terbuka. Kondisi IAH yang semakin baik didukung dengan diskusi intens dengan Tim YPP dan orang tuanya (IAH O. t., 2017). Hingga pada pertengahan 2017 ia mulai kooperatif dan menyambut baik komunikasi orang tuanya.

Kini kondisi IAH semakin baik. Tidak hanya kooperatif, ia juga mau mengikuti kegiatan Lapas. Ia kini sedang proses mengurus remisi dan Pembebasan Bersyarat (PB). Asimilasi IAH dalam proses PB mendatang akan didampingi oleh YPP. IAH juga mau berbaur dengan napi umum. Ia sudah menjauh dari napiter.

Menurutnya ia tidak lagi sepaham dengan napiter lain. Ia menyadari, bahwa apa yang ia lakukan tidak benar dan merugikan banyak pihak. Setidaknya bagi keluarga, seperti yang dialami keluarganya. IAH setelah bebas punya keinginan agar tidak ada anak yang mengalami seperti dirinya. Niatan IAH harus terus didukung baik pemerintah, keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *private sector* agar tidak berubah.

RPP

RPP diputus oleh hakim 2 tahun pidana penjara. Tahun pertama rehabilitasinya dijalani di LPKA Jakarta. Di Lapas itu, ia banyak dipengaruhi napiter dewasa lain, yang berada di Lapas Kelas II A Salemba. Secara infrastruktur LPKA Jakarta masih satu bangunan dengan Lapas Kelas II A Salemba. Sehingga napiter dewasa mudah berkomunikasi, hingga memimpin dan mengarahkan napiter anak di LPKA Jakarta (Biand, 2018).

Selama di LPKA Jakarta, RPP tidak kooperatif. Ia tidak mau mengikuti kegiatan Lapas. Kegiatan hariannya lebih banyak diisi berkumpul dengan napiter dewasa di blok Lapas Kelas II A Salemba. Ia rajin mengikuti kajian dan tadarus bersama dengan napiter lainnya (Biand, 2018).

Keadaan RPP yang tidak kooperatif dan keras juga ditunjukkan kepada orang tuanya. Kepada ayahnya RPP sering menolak berkomunikasi. Ia pun sering berantem dengan ayahnya. Ayahnya mencoba menasihati anaknya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun nasihat ayahnya itu justru menjadi penyebab timbulnya perdebatan dengan RPP (Effendi, 2017).

Kondisi seperti ini tentu akan membahayakan RPP. Sebab bisa menjadikannya makin radikal. Sejak awal RPP ditangkap, ayahnya sering berkomunikasi dan berdiskusi dengan Tim Pendamping dari YPP. Ayah RPP sering meminta saran bagaimana harus menghadapi anaknya.

Tim pendamping YPP mengkaji dan mempelajari informasi dari ayah RPP dan kegiatan RPP selama di LPKA Jakarta. Setelah mendapatkan data yang kuat, YPP merekomendasikan agar napiter anak di yang ditempatkan di LPKA Jakarta dipindahkan supaya terpisah dan tidak mendapat pengaruh negatif dari napiter dewasa. Khusus untuk kasus RPP, YPP merekomendasikan agar RPP dipindahkan ke kota asal supaya dekat dengan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan permintaan orang tua RPP.

Pada pertengahan 2017, rekomendasi YPP dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). RPP dipindahkan ke LPKA Samarinda. Namun LPKA Samarinda merasa tidak mumpuni untuk melakukan rehabilitasi terhadap RPP, maka RPP dititipkan di Lapas Klas II B Tenggarong (Rahmad, 2017).

Di Lapas Klas II B Tenggarong ia menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling). RPP ditempatkan di satu ruangan khusus bersama GA, napiter anak yang sejak awal bersama-sama. Setelah dua minggu menjalani Mapenaling, RPP terpeleset di kamar mandi. Ia menderita luka sobek di kaki kanannya hingga ke pembuluh darah hingga butuh tindakan operasi. Pihak Lapas Klas II B Tenggarong tidak memiliki dana khusus untuk tindakan operasi tersebut. Sehingga biaya operasi dilimpahkan kepada orang tua (Rahmad, 2017).

Ayah RPP melakukan tindakan apapun demi kesembuhan anaknya. Ia tidak lagi mengingat anaknya pernah membantah nasihatnya. Ia mengambil cuti khusus untuk menunggui RPP selama di rumah sakit. Kesempatan ini digunakan ayah RPP, untuk mengambil hati anak pertamanya itu. Semua biaya rumah sakit ditanggung oleh ayah RPP. Siang dan malam ayahnya menjaga RPP sampai kadang lupa makan dan tidur. (Effendi, 2017).

Melihat perjuangan ayahnya, RPP terbuka hatinya. Ia merasa bersalah selama ini telah berprasangka buruk kepada ayahnya. Bahkan ia pernah mengatakan jika ayahnya kafir karena dianggap tidak lagi satu pemahaman dengannya. Kepada ayahnya, RPP mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang membuatnya harus mendekam di penjara selama dua tahun (Putra, 2017).

Mendengar apa yang disampaikan RPP, ayahnyaapun merasa lega. Ia berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas II B Tenggarong bahwa RPP mau berubah. Ayah RPP juga meminta anaknya mengikuti semua kegiatan pembinaan di Lapas Kelas II B Tenggarong dan RPP menyanggupinya.

Kegiatan yang diikuti RPP di LP Kelas II B Tenggarong antara lain ketrampilan, ibadah di masjid, dan kegiatan deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dari kegiatan deradikalisasi tersebut, RPP bersedia menandatangani surat deradikalisasi sebagai syarat ia mendapatkan hak sebagai warga binaan pemasyarakatan (Effendi R. d., 2017).

Perubahan sikap RPP juga disaksikan oleh Tim Pendamping YPP. Saat menjenguk RPP di Lapas Kelas II B Tenggarong pada Desember 2017 dan Januari 2018, tim Pendamping dari YPP berdiskusi dengan RPP. Dalam diskusi tersebut, RPP mengatakan bahwa ia sudah jera dan tidak mau lagi berurusan dengan kegiatan radikalisme dan terorisme. Setelah bebas ia ingin kembali ke keluarga dan melanjutkan sekolah. Sepulang

dari Lapas Kelas II B Tenggarong, Tim Pendamping dari YPP intens berkomunikasi dengan RPP untuk memantau perkembangannya.

Sekitar bulan April 2018, RPP menunjukkan kembali perubahannya. Ia sering mengunggah pesan-pesan jihad melalui status *whatsapp*. Perubahan RPP juga dirasakan oleh ayahnya. Saat dijenguk oleh ayahnya RPP kembali memakai pakaian muslim dengan khas celana di atas mata kaki dan peci. Saat ditanya ayahnya, RPP mengatakan ia ingin kembali memperkuat pemahamannya tentang Islam. RPP bercerita jika ada temannya yang mengingatkannya kembali ke jalan Allah. Sejak membawa *handphone* RPP kembali menjalin komunikasi dengan Azizah³⁸, wanita yang pernah dijodohkan oleh Joko Sugito saat ia tinggal di masjid Muhajidin (Effendi N. , 2018). Perubahan RPP juga dibenarkan oleh pihak Lapas Kelas II B Tenggarong. Ia mulai enggan mengikuti kegiatan di Lapas Kelas II B Tenggarong. Termasuk tidak mau melanjutkan penandatanganan setia kepada NKRI. Hal ini membuat RPP tidak bisa mendapatkan hak pengurangan hukuman, sehingga ia bebas secara murni (Rahmad, 2018).

GA

Setelah menjalani beberapa kali proses persidangan, GA divonis dua tahun penjara untuk menjalani proses rehabilitasi. Seperti halnya RPP dan anak terpidana terorisme lainnya, penempatan GA di LPKA Jakarta tidak efektif. Meskipun secara administrasi GA berada di LPKA Jakarta, namun ia beraktivitas di Lapas Kelas II A Salemba. Sebab napiter anak diajak bergabung napiter dewasa di Lapas Kelas II A Salemba. Petugas Lapas tidak bisa mencegah dengan alasan keamanan (Biand, 2018).

Pada pertengahan 2017, bersama RPP, GA dipindahkan ke LPKA Samarinda. Namun sesampai di Samarinda, GA dan RPP tidak ditempatkan di LPKA Samarinda.

38 Azizah adalah anak dari ustaz Juliansyah, anggota JAD Samarinda pimpinan Joko Sugito.

LPKA Samarinda hanya menerima mereka dalam bentuk administrasi. Sedangkan untuk proses rehabilitasi GA dititipkan di Lapas Kelas II B Tenggarong dengan alasan keamanan.

Di Lapas Kelas II B Tenggarong, GA dan RPP ditempatkan dalam satu kamar baik selama masa Mapenaling maupun saat menjalani masa rehabilitasi (Rahmad, 2017). Selain GA dan RPP, di Lapas Kelas II B Tenggarong terdapat satu orang napiter dewasa. Namun menurut Rahmad, wali napiter di Lapas Kelas II B Tenggarong, penempatan mereka dipisah. Kesempatan mereka bertemu dan berkomunikasi diminimalisir. Meskipun demikian, Tim Riset YPP mendapatkan cerita dari GA maupun RPP jika sesekali ia bisa berkomunikasi dengan Cak Mad, nama napiter dewasa di Lapas Kelas II B Tenggarong.

Sikap GA setelah dipindahkan ke Lapas Kelas II B Tenggarong lebih cair. Ia mau berinteraksi dengan napi kasus lainnya. Setelah beberapa bulan di Lapas Kelas II B Tenggarong atas bujukan Rahmad, ia mau mengikuti beberapa kegiatan. Misalnya salat berjamaah di masjid, kegiatan peringatan hari besar Islam, atau lomba-lomba hari besar Nasional. Dalam peringatan-peringatan tersebut, GA beberapa kali pernah mengikuti perlombaan pidato dan cerdas cermat bersama dengan RPP. Meskipun sudah terdapat perubahan sikap, menurut Rahmad, GA tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan deradikalisasi dan penandatanganan kesetiaan NKRI. Bagi Rahmad, pembinaan kepada GA belum seluruhnya berhasil (Rahmad, 2017).

Selama di Lapas Kelas II B Tenggarong, GA bisa mengakses *handphone*. Menurut cerita GA kepada Tim Peneliti dari YPP, ia sering berkomunikasi dengan teman-temannya di luar Lapas. Sesekali kelompoknya di JAD Samarinda mengontak dirinya. Selain berkomunikasi via telfon, mereka juga kerap mengunjungi GA (GA, 2017). Kondisi ini yang menurut Rahmad juga mempengaruhi GA untuk tetap bersikukuh dengan ideologi dan tidak maksimal dalam pembinaan untuk perubahan ideologinya.

Sejak GA dipindahkan ke Lapas Kelas II B Tenggarong, ibu dan adiknya sering menjenguk GA. Ia merasa lebih bahagia setelah dipindahkan. Di Lapas Kelas II B Tenggarong ia menjalani sisa hukuman selama satu tahun. Ia memilih bebas murni daripada harus mengurus dan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Menurutnya bebas bersyarat tidak ada untungnya bagi dia. GA berkelakar, bebas murni, bebas bersyarat, atau bebas dengan remisi pun tetap sama-sama bebas. Akhirnya pada 15 November 2018 ia selesai menjalani masa hukuman dengan status bebas murni (GA, 2018).

DG

Di pengadilan negeri DG divonis setahun penjara. Tapi jaksa tak terima dan mengajukan banding. Di pengadilan tinggi, hakim menghukumnya dengan 2 tahun hukuman penjara untuk menjalani proses rehabilitasi. DG menjalani masa rehabilitasi setahun di LPKA Jakarta dan satu tahun sisanya di Lapas Kelas II A Salemba. Selama di LPKA Jakarta maupun di Lapas Kelas II A Salemba, ia tidak kooperatif. Ia enggan berkomunikasi dengan petugas LPKA maupun Lapas. Ia juga tidak mau mengikuti kegiatan di Lapas. Ia selalu menghindar ketika petugas mau membinanya. Sikap ini akibat pengaruh napiter dewasa (Biand,2018).

Selama di LPKA Jakarta maupun di Lapas Kelas II A Salemba aktivitas DG hanya berkumpul dengan napiter lain. Mereka melakukan kajian keyakinan mereka. Salat berjamaah hanya dengan sesama mereka dan memasak bersama. DG sering mendapatkan tugas memasak dari napiter dewasa yang menjadi amir bagi napiter di Lapas Salemba. Para napiter di Lapas Kelas II A Salemba mendapatkan keleluasaan dan tempat terpisah. (Biand, 2018). Kondisi ini menjadikan mereka semakin eksklusif, tidak kooperatif, dan radikal. Sebab potensi re-radikalisasi dari para napiter dewasa sangat kuat. Sikap DG yang seperti itu terus berlanjut hingga ia bebas.

Di penjara sebenarnya ada beberapa aktivitas yang seharusnya diikuti DG. Misalnya program pembinaan dan bimbingan dari petugas Lapas. Ia harusnya juga mendapatkan pembinaan dari BNPT dan pendampingan dari YPP. DG tidak menerima program dari BNPT. Ia pernah meninggalkan forum diskusi terkait program deradikalisasi yang digelar BNPT. Sedangkan terhadap bimbingan YPP, DG mau menerima. Dia selalu bersedia bertemu jika tim pendampingan dari YPP berkunjung. Ia juga bersedia berdiskusi mendalam dengan Tim Peneliti dari YPP. Namun sebenarnya ideologi DG masih keras dan kuat. Sehingga ia berpotensi besar untuk kembali gabung dengan jaringan dan kelompoknya.

SK

SK divonis dua tahun penjara untuk menjalani proses rehabilitasi. Dia menjalani proses rehabilitasi di dua tempat. Satu tahun rehabilitasi di LPKA Jakarta. Lalu karena usianya sudah tidak lagi masuk anak-anak, SK dipindahkan ke Lapas Kelas II A Salemba (Biand, 2018).

Selama di LPKA Jakarta maupun di Lapas Kelas II A Salemba, SK tidak banyak mendapatkan program pembinaan dan rehabilitasi. Kedua penjara itu tidak menyiapkan program pembinaan khusus untuk anak-anak pelaku terorisme. SK juga menolak mengikuti program pembinaan Lapas. Dia juga menolak program yang diberikan oleh BNPT. Selama di dua penjara itu, SK tidak kooperatif. Aktivitasnya hanya berkumpul dan melakukan kajian keislaman dengan sesama napiter. (Biand, 2018).

SK pernah mencoba mempengaruhi napiter anak lainnya di LPKA Jakarta. Gaya komunikasi SK yang asik dan lucu, menjadi alat mudah untuk mempengaruhi napiter anak lainnya. SK berhasil mempengaruhi seorang napiter anak. Bahkan ia berhasil mempengaruhi orang tua dari anak tersebut. Hal ini bermula, saat SK diajak bertemu dengan orang tua dari napiter anak tersebut di saat besuk. Komunikasi intens antara SK dan orang tua

anak tersebut, membuat SK dianggap seperti anaknya. Orang napiter anak itu pun berubah. Ibu dari temannya itu mulai mengenakan cadar ketika menjenguk SK. Ia pun mengaku sebagai keluarga SK yang berada di Jakarta.

Meskipun sikap SK yang tidak kooperatif, namun Tim YPP selalu berusaha mendekati SK. Tim YPP sering melakukan kunjungan kepada SK. Di tahun kedua pendekatan yang dilakukan Tim YPP kepada SK mulai berdampak. SK mulai terbuka dan mulai mau diajak berdiskusi. SK juga sering menunggu kedatangan Tim pendampingan YPP. Setidaknya selama SK menjalani hukuman, tim pendampingan YPP berhasil mengambil peran untuk menjadi pembisik bagi SK.

AF

Atas perencanaannya melakukan pengeboman, AF divonis oleh Hakim dua tahun penjara untuk menjalani proses rehabilitasi. Kini AF menjalani masa rehabilitasi di Lapas Kelas II A Salemba. Selama di Lapas itu, AF tidak kooperatif dengan petugas Lapas. Ia hanya mau bergaul dengan sesama napiter. Kegiatannya hanya berkumpul, memasak, mengaji, dan beribadah bersama napiter. Ia tidak mau mengikuti kegiatan apapun yang digelar Lapas. Namun setiap Tim Pendamping dari YPP datang mengunjungi, ia mau menemui. Ia pun mau diajak diskusi. Meskipun kadang ia banyak diam dan mendengarkan.

AF berencana akan menjalani penuh masa hukumannya. Ia tidak tertarik untuk mengurus haknya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Seperti remisi atau Pembebasan Bersyarat (PB). Bagi kelompok ISIS seperti AF, remisi atau PB itu haram. Namun ketika ditanya, AF tidak langsung menyebutnya haram. Tapi alasannya ia tidak mau ribet mengurus remisi atau PB. AF mengatakan bahwa selama di Lapas, ia bisa belajar banyak hal, termasuk menambah hafalan Al-Qur'an. Hal ini belum tentu ia bisa lakukan ketika ia sudah bebas dari Lapas.

SAH

Selama menjalani pemeriksaan dan persidangan, SAH ditempatkan di LPKA Jakarta. SAH akhirnya dihukum dua tahun penjara untuk menjalani proses rehabilitasi. Karena setelah vonis usianya sudah 18 tahun, maka proses rehabilitasinya dipindahkan dari LPKA Jakarta ke Lapas Klas II A Salemba.

Selama di Lapas Klas II A Salemba ia tidak kooperatif dengan petugas Lapas. Ia enggan berkomunikasi dengan petugas dan tidak mau mengikuti kegiatan apapun yang diadakan Lapas. Ketika Tim Pendamping dari YPP datang SAH bersedia untuk menemui. Ketika diajak komunikasi ia cenderung menghindar dan menanggapi dengan gurauan. Meski sikapnya tidak kooperatif, Tim Pendamping dari YPP terus mendekati SAH untuk melakukan pendampingan terhadap pola pikir dan perilakunya. Sehingga ketika bebas, ia siap melanjutkan kehidupannya tanpa kembali ke jaringannya.

Sikap tidak kooperatif SAH tidak hanya kepada petugas Lapas atau pihak lain yang akan mendampingi mereka. Ia juga menunjukkan sikap tidak kooperatif ke anak-anak napiter lainnya yang tidak ia sukai. Secara verbal, ia memaki salah seorang dari napiter anak yang tidak ia sukai. Kejadian ini membuat mereka emosi dan hampir berkelahi. Ia juga kerap meneror anak tersebut. Misalnya dengan mengelem gembok kamar atau menulis kata-kata menghina di tembok kamar anak itu.

KH

KH divonis 7 bulan penjara untuk rehabilitasi karena mengunggah video pembuatan bom di grup Telegram bernama Manhajuna. Rehabilitasi dihabiskan di LPKA Jakarta. Selama di LPKA, KH tidak kooperatif dengan petugasnya. Ia enggan berkomunikasi dan tidak mau mengikuti kegiatan apapun yang di LPKA.

Selama di LPKA Jakarta, kegiatannya hanya berkumpul, mengaji, dan beribadah bersama dengan napiter di Lapas Klas II A Salemba. Walau secara administrasi KH berada di LPKA Jakarta, tapi setiap hari ia tinggal bersama dengan napiter dewasa di Lapas Kelas II A Salemba.

Seringnya KH berinteraksi dengan napiter dewasa, membuat KH untuk tidak kooperatif dan tidak mau mengikuti kegiatan apapun selama di LPKA Jakarta. Namun saat Tim Pendamping dari YPP datang mengunjungi KH, ia bersedia menemui. Ia pun terlibat asik berdiskusi. Sayang momentum ini tidak berlangsung lama, karena KH dipindahkan ke LPKA Samarinda menjelang ia bebas pada September 2019 (Biand, 2018).

AH

Karena didakwa menyebarkan video-video ISIS di akun Facebook, AH dihukum penjara enam bulan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dalam menjalankan masa rehabilitasi tersebut AH ditempatkan bersama kakaknya KH, di LPKA Jakarta.

Seperti halnya kakaknya, selama di LPKA Jakarta AH juga tidak kooperatif dan tidak mau mengikuti pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Jakarta. Kesehariannya diisi dengan berkumpul, mengaji, beribadah, dan memasak bersama napiter dewasa di Lapas Kelas II A Salemba. Hidup menyatu dan seringnya AH bertemu dengan napiter dewasa mendorong dan mengukuhkannya untuk tidak kooperatif dan tidak mau mengikuti kegiatan apapun selama di LPKA Jakarta.

Tapi saat Tim Pendamping dari YPP datang mengunjunginya, ia bersedia menemui. AH bersedia diajak berdiskusi. Sama dengan KH, momentum ini tak bertahan lama, karena dia dipindahkan ke LPKA Samarinda, menjelang bebas pada September 2019 (Biand, 2018).

E. REINTEGRASI

Seperti diuraikan di depan, pendirian Lapas juga bertujuan menyiapkan napi kembali ke masyarakat alias reintegrasi³⁹. Proses ini dilakukan kepada para napi yang sudah bebas dan akan kembali ke masyarakat.

Hingga Juli 2019, lima dari 11 anak terlibat dalam tindak pidana terorisme sudah bebas. Mereka adalah RPP, GA, FL, DG dan SK. Lima anak tersebut bebas dari tempat yang berbeda. RPP dan GA bebas dari Lapas Kelas II B Tenggarong. FL bebas dari LPKA Klas I Tangerang. Sedangkan DG dan SK bebas dari Lapas Kelas II A Salemba.

Mereka bebas dengan kondisi yang berbeda. Saat RPP dan GA bebas, mereka sudah banyak mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan dari Lapas maupun dari Tim Pendamping YPP. Program pembinaan dan pembimbingan itu setidaknya menjadi bekal mereka usai bebas. FL demikian juga. Selama di LPKA Klas I Tangerang dia telah banyak mendapatkan bekal ketrampilan dan penyaluran hobi. Hal tersebut juga bisa menjadi bekal FL pasca bebas.

Kondisi berbeda terjadi pada DG dan SK. Sebelum bebas ia minim mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan. Selain banyak menolak program pembinaan terutama dari Lapas, DG dan SK juga tergolong masih radikal. Dalam melakukan pendekatan dan *treatment* kepada DG dan SK, Tim Pendamping dari YPP banyak terkendala oleh kuatnya pengaruh dari napiter dewasa.

Kelima anak tersebut bebas secara murni. Mereka enggan mengikuti proses pembinaan dan pengurusan untuk mendapatkan remisi atau Pembebasan Bersyarakat (PB). Pembebasan secara murni inilah yang menjadikan pemasyarakatan tidak dapat melanjutkan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), kecuali ada permohonan dari orang tua atau wali.

Dalam ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, pembimbingan lanjutan yang bisa dilakukan Bapas

39 Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

terhadap napi yang bebas murni hanya sampai 6 bulan (Pemasyarakatan, 2019). Namun sayangnya, tidak ada orang tua atau wali yang meminta bimbingan lanjutan bagi anaknya.

Sehingga proses reintegrasi dan rehabilitasi bagi anak-anak kasus terorisme yang bebas, bisa dilakukan oleh BNPT ataupun pemerintah lokal. Sebagai *leading sector* penanganan kasus terorisme, BNPT belum memiliki program khusus bagi anak-anak kasus terorisme termasuk untuk reintegrasi. Saat FL bebas, tim BNPT hanya menjemput dan memulangkan dari LPKA Kelas I Tangerang hingga rumahnya. Hingga lima bulan usai FL bebas, belum ada tindak lanjut program deradikalisasi secara khusus bagi FL di luar Lapas.

Sebagai bentuk konsistensi YPP dalam mendampingi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme, Tim Pendamping kami mencoba membantu menyiapkan proses reintegrasi mereka. Sebelum lima anak tersebut bebas, Tim Pendamping dari YPP melakukan penilaian kebutuhan (*need assessment*) dan penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap mereka. Hasilnya sebagai berikut:

Hasil Need assessment

- a. Ketika di dalam LPKA, setiap anak memerlukan program pembinaan khusus.
- b. Setiap anak memerlukan cara yang berbeda-beda untuk berkomunikasi, melakukan pendekatan, dan membuat kepercayaan. Hal tersebut sesuai karakter anak dan sejauh mana ideologi yang dipahami.
- c. Anak ditempatkan terpisah dari napiter anak lainnya, maupun napiter dewasa.
- d. Anak ditempatkan di tempat khusus anak (LPKA).

- e. Ada petugas khusus atau pendamping khusus yang secara penuh mendampingi anak ini. Karena setiap anak membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, *role model* dan pembisik yang baik.
- f. Perlu pengawasan khusus, baik komunikasi dengan pihak luar maupun dengan sesama anak binaan di LPKA.
- g. Membutuhkan pembinaan untuk mengasah *skill*.
- h. Bagi yang ditangkap belum lulus sekolah, anak bisa mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah.
- i. Membutuhkan *trauma healing*, konseling, dan pendampingan psikologi.

Hasil Risk assessment

- a. Resiko mengalami re-radikalisasi (pengkristalan ideologi)
- b. Menjadi residivis
- c. Menyebarkan paham radikal
- d. Pendekatan yang tidak tepat mengakibatkan anak makin benci dan dendam kepada aparat negara. Hal ini semakin memupuk keyakinannya untuk berjihad melawan aparat negara.
- e. Putus sekolah
- f. Mengalami trauma

Setelah itu melakukan *need dan risk assessment*, Tim Pendamping dari YPP berkoordinasi dengan orang tua, pemerintah daerah, aparat penegak hukum setempat, LSM yang fokus terhadap isu terorisme radikalisme di daerah, dan *private sector*. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan pemulangan anak-anak kasus terorisme pasca bebas. Dalam koordinasi Tim Pendamping dari YPP, mencoba memperjelas peran masing-masing pihak yang akan mendukung proses reintegrasi mereka. Sehingga

mereka mendapatkan kelanjutan pendampingan baik dari orang tua, pemerintah daerah, aparat penegak hukum setempat, LSM lokal, dan *private sector* pasca mereka bebas. YPP berhasil membantu beberapa anak untuk dikembali ke masyarakat, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

FL

Pada 12 Februari 2019 masa hukuman FL berakhir. Ia bebas murni sesuai pilihan FL dan orang tuanya. Saat ia bebas, Tim Pendamping dari YPP menjemput dan membantu proses pembebasannya. Sejak awal kasusnya, Tim Pendamping dari YPP telah mendampingi FL. Tim Pendamping dari YPP rutin mengunjungi FL sejak ia masih di LP Kelas II Salemba hingga dipindahkan di LPKA Kelas I Tangerang. Dalam kunjungan, Tim Pendamping YPP mengajak FL berdiskusi, membangun rasa percaya, membuka ruang konseling, dan mengupayakan pemulihan FL.

Hasilnya cukup positif. Tim Pendamping dari YPP berhasil membangun ikatan emosional yang cukup kuat dengan FL. Ia sering menceritakan apa yang dirasakan dan dialami selama di Lapas. Selain itu, FL mendengarkan saran dan arahan Tim Pendamping YPP. Selama FL di Lapas hingga bebas, Tim Pendamping dari YPP mencoba menjadi pembisik yang baik bagi FL.

Setelah bebas, FL kini aktif di salah satu pesantren di Depok. Pesantren ini adalah milik ustaz yang mengajar *ngaji* di LPKA Kelas I Tangerang. Ia ikut mengajar *ngaji* para santri di pesantren tersebut (FL, wawancara, 2019). Menurut pihak LPKA Kelas I Tangerang, pesantren ini cukup aman karena tidak terindikasi berafiliasi dengan Islam radikal.

Selain itu, FL juga aktif melanjutkan wushu. Ia menerima tawaran pelatih wushu saat di LPKA untuk melanjutkan latihan wushu dengan masuk di Pelatnas Wushu. Kini FL sedang proses agar bisa masuk di Pelatnas Wushu. Untuk sementara waktu, dalam satu pekan, ia beberapa hari tinggal di pesantren di Depok dan di Jakarta.

Kegiatan mengajar *ngaji* di pesantren di Depok dan latihan Wushu menjadi kegiatan yang cukup aman bagi FL. Kegiatan-kegiatan ini setidaknya meminimalisir pengkristalan ideologi radikal dari kelompoknya, maupun orang tuanya.

DG

Kondisi DG belum banyak mengalami perubahan hingga bebas. Ia bebas secara murni pada 12 Maret 2019. Saat menjelang bebas, Tim Pendamping dari YPP mencoba menyiapkan proses reintegrasinya. Tim Pendamping dari YPP berkoordinasi dengan LPMS (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil), LSM lokal Poso yang konsen di isu terorisme dan radikalisme. LPMS akan menjadi perpanjangan tangan YPP untuk melanjutkan pendampingan kepada DG.

Setelah bebas, aktivitas DG adalah menjaga toko parfume milik salah satu ikhwan di Poso. Ia juga bekerja mengangkut bensin dari pom bensin ke penjual bensin eceran. Setiap harinya minimal ia mendapatkan upah Rp20 ribu per tempat. Ia tinggal bersama orang tua angkatnya. LPMS bersama orang tua angkatnya sepakat dan bekerja sama mengawasi dan membimbing DG agar tidak lagi terlibat kasus terorisme, meski potensinya kembali terlibat masih besar.

SK

SK menjalani hukuman selama dua tahun penuh. Ia bebas secara murni pada 11 Maret 2019. Kepulangannya dari Lapas Klas II A Salemba dijemput oleh Tim Densus 88 Antiteror Polda Sulawesi Tenggara. Tim Densus mengantarnya ke rumah ayahnya di Poso Kota. Setelah satu minggu bersama ayahnya, SK memilih tinggal bersama ibunya di Ampana, Sulawesi Tengah.

Untuk melanjutkan pendampingan dan pembinaan kepada SK, Tim Pendamping dari YPP menyiapkan untuk proses reintegrasi. Tim Pendamping dari YPP berkoordinasi dengan LPMS yang akan melanjutkan

proses reintegrasi dan pendampingan bagi SK. Kini LPMS yang melakukan pendampingan dan pembinaan bagi SK. LPMS berkoordinasi dengan kepala desa dan dinas pendidikan setempat menyiapkan kelanjutan sekolah SK. LPMS juga berkoordinasi dengan dinas sosial agar SK mendapatkan program pembinaan bagi mantan napiter. Kini SK aktif di komunitas pecinta alam di Ampana.

RPP

RPP bebas murni pada 18 November 2018. Saat bebas, orang tuanya menjemput kepulangannya. Orang tua RPP menjadi tonggak utama yang akan membina, membimbing, dan mengawasinya usai bebas. Sehingga sebelum RPP bebas, Tim Pendampingan YPP telah berdiskusi dan mengatur strategi setelah dia bebas. Pasca RPP bebas, YPP membantu mengurus dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). YPP juga membantu membuat rekening tabungan sebagai modal awal dia bergabung dengan usaha penjualan *spare part* sepeda motor dan mobil secara *online*.

GA

GA bebas secara murni pada 15 November 2018. Saat bebas, kepulangannya dijemput oleh orang tua dan keluarganya. Sama seperti RPP, dalam proses reintegrasi GA, Tim Pendampingan YPP membantu mengurus dokumen kependudukan KTP dan SIM. Ia juga membuat rekening, sebagai modal awal bergabung usaha online dengan menjual *spare part* sepeda motor dan mobil.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh YPP, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang menjadi responden penelitian ini, mereka terlibat dalam melakukan tindak pidana terorisme bukan karena kehendak murni dari anak tersebut.

Faktor utama yang mempengaruhi paham radikalisme 11 anak ini sangat beragam. Orang tua atau keluarga jadi faktor utama bagi 46% responden atau 5 anak. Taklim dan pertemanan 18% (2 anak). Media sosial dan buku bacaan sekitar 9% (1 anak).

Mayoritas dari anak-anak itu, mulai terpapar radikalisme sejak masih anak-anak. Jumlahnya 4 anak atau sekitar 37%. Dua anak atau sekitar 18% terpengaruh pada usia 15 tahun. Dua anak lainnya pada usia 16 tahun (18%). Sedangkan 27% atau 3 anak terpengaruh pada usia 17 tahun.

Dengan data ini bisa disimpulkan, anak-anak ini merupakan korban indoktrinasi orang tua mereka atau korban salah pergaulan. Ini semua terjadi karena kesalahan dan kelalaian orang tua atau keluarga dalam mendidik anak. Kesimpulan ini sesuai dengan teori perkembangan anak.


Masa anak-anak adalah suatu periode manusia sedang mengalami perubahan-perubahan hebat karena proses perkembangan. Perkembangan adalah proses pertumbuhan biologis, emosional-psikologis, serta kemampuan sosial menuju ke pematangan (*maturasi*). Masa ini merupakan periode paling penting dalam kehidupan manusia. Karena setiap gangguan perkembangan pada masa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi (*irreversible*).

Erikson⁴⁰ mengatakan, kualitas interaksi antara anak dengan lingkungan sosial terdekatnya (orang tua/ keluarga) mempengaruhi perkembangan kepribadian selama masa anak-anak dan remaja, bahkan hingga masa dewasa.

40 Erikson merupakan salah seorang pengikut Freud yang merupakan pendiri teori psikoanalisa

Proses perilaku anak-anak umumnya didasarkan pada proses meniru (*imitasi*) dari lingkungan sekitarnya. Perilaku anak pada tahap ini, umumnya hanyalah cerminan dari hasil pengamatan anak. Selanjutnya anak akan meniru perilaku orang di sekitarnya (orang tua, saudara, atau teman). Selain itu juga perkembangan teknologi (media massa, media sosial, dan bahan bacaan) yang sangat mudah diakses anak, juga turut berperan membentuk perilaku anak.

GAMBARAN RADIKALISASI ANAK TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME



2. Dalam menangani anak pelaku tindak pidana terorisme, aparat penegak hukum, belum menggunakan sepenuhnya aturan yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Beberapa tindakan aparat menunjukkan pendekatan yang digunakan masih disamakan dengan perlakuan kepada orang dewasa dalam kasus terorisme. Tim riset YPP mencoba mengecek *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan khusus anak pelaku tindak pidana terorisme. Ternyata belum ada. Baik SOP penangkapan, penyidikan, maupun proses persidangan untuk anak pelaku tindak pidana terorisme belum ada SOP.

Perspektif penangkapan, penyidikan maupun proses persidangan yang mereka jalani, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini berefek pada banyak peristiwa pelanggaran hak-hak anak.

a. Penangkapan dan Penyidikan

Dalam menangkap anak yang terlibat perkara tindak pidana terorisme, pasukan dari Tim Densus 88 Antiteror, banyak mengabaikan ketentuan yang diatur Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasukan dari Tim Densus menangkap anak-anak, menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan pendekatan dengan kekerasan. Bukan menggunakan pendekatan manusiawi yang memperhatikan kebutuhan anak.

Dalam penangkapan 11 anak yang terlibat tindak pidana terorisme sejak 2015 hingga 2019, Tim Densus 88 Antiteror bersenjata lengkap dengan senjata laras panjang. Saat menangkap FL, yang sedang di pinggir jalan bersama temannya yang DPO, mereka menodongkan senjata laras panjang dan menyuruh anak tiarap, kemudian diborgol, dan ditutup matanya.

Dalam penyidikan, penyidik juga melakukan tindakan yang sama dengan proses penyidikan terhadap orang dewasa. Ada interogasi menggunakan kekerasan. Beberapa anak mengaku dipukuli saat memberikan keterangan. Tujuannya agar anak-anak ini tidak berbohong. Bahkan ada orang tua dari anak tersebut yang menunjukkan foto kondisi anaknya yang mengalami luka lebam.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ini, menurut anak-anak, memberikan dampak gangguan psikologis atau trauma tersendiri bagi mereka. Selain menimbulkan trauma, kekerasan ini

juga menimbulkan rasa dendam terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Dalam wawancara, beberapa di antara anak-anak ini mengatakan mereka benci dan dendam dengan polisi. Sebab mereka dipukuli saat ditangkap dan dimintai keterangan. Beberapa anak juga sangat dendam dengan hakim yang menjatuhkan hukuman menurut mereka terlalu tinggi. Untuk itu mereka merasa perlu membalas kepada hakim.

b. Penahanan

Penempatan anak di LPKA Jakarta atau di Lapas Kelas II A Salemba, tidak efektif. Bahkan malah terjadi re-radikalisasi dari napiter dewasa yang sedang menjalani hukumannya di Lapas Kelas II A Salemba. Para napiter dewasa ini, juga mempengaruhi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme untuk melawan hakim dalam persidangan.

Setelah penyidikan, anak-anak ini ditempatkan di Lapas Kelas II A Salemba dan di LPKA Jakarta. Persoalannya, LPKA Jakarta belum memiliki gedung tersendiri. Sarana, prasarana, dan sistem LPKA Jakarta masih bergabung dengan Lapas Kelas II A Salemba. Di Lapas Kelas II A Salemba, ada juga napiter dewasa. Sehingga dua jenis napiter ini malah bertemu dan berkumpul. Napiter dewasa malah memiliki kesempatan melakukan re-radikalisasi dan memberikan pengaruh kurang baik. Hal ini melanggar Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Proses Rehabilitasi

Untuk merehabilitasi anak pelaku tindak pidana terorisme, kita tidak boleh melupakan radikalisasi dan pihak yang meradikalisasi anak.

Untuk melakukan proses rehabilitasi anak, sangat dibutuhkan peran orang tua atau keluarga. Maka, orang tua harus dilibatkan dalam proses rehabilitasi. Hal yang sulit jika orang tua anak itu sudah radikal. Maka bapak ibunya juga harus ikut direhabilitasi.

Selain orang tua, proses rehabilitasi terhadap anak diperlukan figur panutan yang mampu menuntun anak-anak itu ke pemahaman yang lebih baik. Anak-anak ini juga butuh figur panutan untuk mengarahkan, serta memberi peluang dan kesempatan. Mereka juga punya kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak yang lain atau afiliasi.

Dari hasil penelitian YPP, jelas menunjukkan peran keluarga mayoritas mempengaruhi radikalisme terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme. Ini tantangan yang tidak mudah bagi para petugas melakukan proses rehabilitasi.

Apalagi, dalam LPKA atau Lapas, mereka justru menemukan figur panutan pada napiter dewasa. Napiter dewasa ini sengaja hadir untuk melindungi anak-anak, memberikan rasa aman dan nyaman, selama anak-anak ini berada di LPKA atau di Lapas. Para napiter dewasa ini membimbing dan mengarahkan anak untuk memperkuat radikalisme. Hasilnya, bukannya anak-anak ini membaik, tapi justru semakin yakin dengan ideologi yang di anutnya.

Selain itu, pemilihan tempat rehabilitasi anak, sangat dipengaruhi oleh lembaga di mana mereka ditempatkan.

IDENTIFIKASI KONDISI DI PEMASYARAKATAN

LPKA/ Lapas		Setelah LPKA/ Lapas	
Tantangan	Respon	Tantangan	Respon
Belum ada alat kerja khusus (pedoman, modul, SOP) khusus untuk pembinaan di Lapas	Menggunakan alat kerja umum	Belum ada alat kerja khusus (pedoman, modul, SOP) untuk pendampingan setelah dari Lapas baik dari masyarakat maupun pemerintah lokal	Improvisasi
Belum ada petugas khusus yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan di Lapas	Menugaskan petugas yang mau dan siap secara mental	Belum ada kesadaran respon dari pemerintah lokal untuk melakukan pembinaan lanjutan setelah dari Lapas	Improvisasi
Belum memiliki program, <i>treatment</i> , dan pendekatan khusus untuk pembinaan di Lapas	Improvisasi; memberikan program yang sama dengan anak berkasus dengan hukum lainnya; membiarkan	Belum memiliki program, <i>treatment</i> , dan pendekatan khusus untuk pendampingan setelah dari Lapas	Improvisasi

Anak-anak yang ditempatkan di LPKA Jakarta dan Lapas Kelas II A Salemba, tidak mendapatkan penanganan yang baik. Mereka tidak mendapatkan program khusus penanganan anak-anak. Mereka yang ditempatkan di dua tempat itu, cenderung tidak kooperatif dengan petugas LPKA maupun petugas Lapas. Mereka juga tidak mau mengikuti program pembinaan. Kondisi ini terjadi karena pengaruh dari napiter dewasa.

Aktivitas anak-anak pelaku tindak pidana terorisme di dua Lapas itu, hanya berkumpul dengan napiter lainnya. Mereka untuk melakukan kajian, salat berjamaah dan memasak. Walaupun mereka ditempatkan di Lapas khusus anak, tapi mereka berdiam diri di blok tempat napiter dewasa (Lapas Kelas II A Salemba). Komunikasi mereka pun terbatas hanya dengan sesama kelompoknya. Hal ini sangat berpotensi menyumbang reradikalisasi dan pengkristalan radikalisme.

Petugas di LPKA Jakarta mengatakan, mereka sebenarnya tidak sanggup mengurus napiter anak ketika kondisi LPKA belum siap. Mereka juga belum memiliki *tools* khusus yang dapat mendukung LPKA penanganan anak-anak ini. Mereka hanya memiliki *tools* berupa *Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan* di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan LPKA. Juga *Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan Standar Pengasuhan Anak di LPKA* dan *Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan Standar Pengasuhan Anak di LPAS* (Pemasyarakatan, 2019).

Selain itu belum ada dukungan peningkatan kapasitas khusus bagi petugas di LPKA yang menjadi pangsuh anak-anak pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini tentu menjadi kendala terhadap penanganan anak terlibat tindak pidana terorisme secara maksimal.

Dalam kasus proses rehabilitasi terhadap IAH di Lapas Kelas II A Salemba, bisa dikatakan berhasil. Karena ada dukungan keluarga dan dibantu dengan figur panutan dari Tim Pendamping YPP. IAH lebih percaya kepada Tim Pendamping dari YPP daripada kepada napiter dewasa di Lapas Kelas II A Salemba. IAH sekarang mau mengikuti program pembinaan. Hasil yang cukup baik lainnya adalah IAH bisa terpisah dengan napiter lainnya dan berbaur dengan napi umum. Hal ini membuat pemikiran IAH lebih terbuka dan perilakunya berubah menjadi lebih kooperatif.

Orang tua dan keluarga IAH mendukung pendekatan yang dilakukan Tim Pendamping YPP yang manusiawi. Secara berkala, Tim Pendamping melakukan koordinasi dan kerjasama dengan petugas LPKA dan Lapas bersama-sama melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada IAH.

Di LPKA Tangerang, proses rehabilitasi terhadap anak pelaku terorisme cukup berhasil. Sebab tidak ada pengaruh dari napiter dewasa di Lapas tersebut. Para petugasnya juga sudah terbiasa melakukan pembinaan dan rehabilitasi khusus kepada anak pelaku tindak pidana, walaupun bukan pelaku terorisme.

Selain itu, dalam kasus FL, dia menemukan figur panutan guru mengajinya di LPKA Tangerang. Di Lapas itu, petugas membujuk FL untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas. Karena tidak ada lagi yang mempengaruhi FL, maka ia pun tidak terlalu *ngotot* mempertahankan ideologinya. FL pun berubah sikap. Ia mulai bisa diajak komunikasi oleh petugas. Ia mau mengikuti beberapa kegiatan yang ada di Lapas (Herti, 2018).

Walau awalnya terkesan formalitas mengikuti kegiatan pembinaan, FL serius mengikuti kegiatan pembinaan pilihannya. Selain bersekolah formal (setingkat SMK), FL pernah mengikuti marawis dan angklung di tahun pertama di Lapas. Di tahun kedua ia banyak mengikuti kegiatan olahraga, seperti basket, wushu dan taekwondo. Kegiatan ini ia ikuti hingga ia bebas (Wiki, 2018).

Proses rehabilitasi di Lapas Kelas I Tangerang, menurut penelitian YPP hasilnya tidak efektif. Karena anak yang ditempatkan rehabilitasi di Lapas itu ternyata dipengaruhi oleh napiter dewasa. ABS, anak itu, ditempatkan satu blok dengan tiga napiter lainnya. Dan ABS satu kamar bersama dengan Nur Solihin, suami Dian Yulia Novi, kasus bom panci di Bekasi (Rudi, 2018).

Sejak ABS pindah ke Lapas Kelas I Tangerang, dia sudah mengatakan tidak akan mengikuti aktivitas yang diadakan Lapas tersebut. Kegiatan sehari-hari ABS adalah berjualan roti goreng di Koperasi Bersama milik Lapas Kelas I Tangerang bersama Nur Solihin. (Rudi, 2018). Kondisi ABS tidak berubah lebih baik. Bahkan ABS semakin keras dan tidak kooperatif.

Proses Rehabilitasi di Lapas Tangerang, pada RPP dan GA, awalnya berhasil. Setelah dipindahkan keduanya lebih kooperatif. Selain itu petugas Lapas bisa memberikan pendekatan dan *treatment* khusus sehingga mereka mau mengikuti program pembinaan, baik yang

berasal dari dalam maupun luar Lapas.

Sekitar bulan April 2018, karena ada pengaruh dari napiter dewasa di Lapas dan pengaruh temannya, keduanya menunjukkan sikap lamanya. RPP sering mengunggah pesan-pesan jihad melalui status *whatsappnya*. RPP kembali menjalin komunikasi dengan Azizah, wanita yang pernah dijodohkan oleh Joko Sugito saat ia tinggal di masjid Muhajidin. RPP dan GA juga sering berkomunikasi dengan teman-temannya di luar Lapas. Sesekali kelompoknya dari JAD Samarinda mengontak dirinya. Selain berkomunikasi via telfon, mereka juga kerap mengunjungi RPP dan GA.

d. Program Reintegrasi

Program reintegrasi yang dicanangkan pemerintah untuk rehabilitasi napiter anak belum berjalan dengan baik. Hingga Juli 2019, ada lima anak terlibat dalam tindak pidana terorisme sudah bebas.

Mereka bebas dengan kondisi yang berbeda. Ada yang sudah mengikuti pembinaan dan pembimbingan dari Lapas dan pendampingan dari Tim pendamping dari YPP. Sehingga menjadi bekal mereka pasca bebas.

Tetapi ada beberapa anak yang tidak mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan. Karena mereka menolak mengikutinya, terutama program pembinaan dari Lapas. Sehingga kondisi mereka belum siap untuk kembali ke masyarakat. Pikiran mereka masih tetap radikal. Untuk mendekati anak-anak itu, Tim Pendamping dari YPP banyak terkendala oleh besarnya pengaruh napiter dewasa.

Dengan proses pembebasan secara murni, pihak Pemasarakatan tidak dapat melanjutkan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas), karena dari kelima anak yang sudah bebas tadi, tidak ada orang tua atau wali yang meminta bimbingan lanjutan bagi anaknya.

Proses reintegrasi dan rehabilitasi bagi anak-anak pelaku tindak pidana terorisme yang sudah bebas bisa dilakukan oleh BNPT ataupun pemerintah daerah. Tapi BNPT Sebagai *leading sector* penanganan kasus terorisme, belum memiliki program khusus bagi anak-anak itu. Termasuk untuk mereintegrasi mereka. Saat anak-anak ini bebas, tim BNPT hanya menjemput dari LPKA atau Lapas dan memulangkan hingga rumahnya.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan sesuai dan mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu pendekatan keadilan restoratif, yaitu penanganan perkara anak dengan tujuan untuk pemulihan anak pada keadaan semula, bukan untuk pembalasan.
2. Dalam menangani perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, aparat penegak hukum harus melibatkan orang tua atau wali dari anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
3. Perlu disiapkan SOP dalam penanganan perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. Mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, proses rehabilitasi, hingga reintegrasi. SOP tersebut wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam menangani perkara ini, harus mengedepankan *social* dan *human approach*. Juga perlu mengedepankan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Agar tidak ada hak-hak anak yang terabaikan.
4. Setiap anak perlu mendapatkan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik anak dan latar belakang kasusnya. Keadilan restoratif, yang bertujuan memulihkan anak, juga harus sampai pada proses merehabilitasi pola pikir dan perilaku anak.
5. Anak yang ditahan di LPAS atau menjalani rehabilitasi di LPKA/Lapas, hendaknya ditempatkan di lembaga yang terpisah dari orang dewasa. Terutama dari napiter dewasa. Maka, perlu petugas di LPAS, LPKA, dan Lapas yang mumpuni. Serta sarana dan prasarana yang memadai. SOP perlu disusun dengan jelas dan perinci. Program pembinaan maupun pembimbingan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

